



P U T U S A N

Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Jo. Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

DITHO H. F. SITOMPOEL, S.H., LL.M., dan BUDI YOSEPH SIREGAR, S.H., selaku **TIM KURATOR PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT)** yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 Februari 2022 yang beralamat kantor di Kantor Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) Jalan Yusuf Adiwinata SH No. 7, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama MIRA SYLVANIA,SH, DEWI WAHYUNI,SE,SH dan DENI MARETA DIANSYAH,SH. Para Advokat beralamat di Wisma NH, Lantai 3 Suite 3, Jl. Raya Pasar Minggu No. 2B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri mewakili Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**.

terhadap :

1. **IWAN SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Larang Setra No. 29 Cluster Tatar Larang Tapa, Kota Baru Parahyangan, Cipendeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manuel Simbolon, S.H., M.H., David V.H. Sitorus, S.H., M.H., Ksatria Praja Pranata Surbakti, S.H., Goldy Christian Sinulingga, S.H., para Advokat pada Kald Law Office beralamat di Ciputra Citra Tower Lt. 2 unit i1 Jalan Benyamin Sueb Kav. A6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 February 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT I"**.
2. **CECEP HADIYANI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cibintu RT 003/RW 005, Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H., Muhammad Ali Hasan, S.H., Joddy Mulyasetya Putra, S.H., Grets Fanesha Putri, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Akhmad

Hal. 1 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Zaenuddin & Partners (AZLAW) Beralamat di The East Tower lantai 37 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2. No.1, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT II**” ;

3. **SITI SURAEI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Antanila III F-42, RT 002/RW 010, Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama EDI YANTO,SH.MH KEVIN SEAN GILBERT,SH, dan REMON, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum EDI YANTO, SH,MH & ASSOCIATES beralamat di Kavling Firdaus No. 9 KI, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT III** “ ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan gugatan lain- lain sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN LAIN-LAIN

1. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan dan PKPU”), menyatakan:

(1) *“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh*

Hal. 2 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”.

Penjelasan:

- (1) *“Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”*
2. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* merupakan suatu perkara yang berkaitan dengan **Harta Pailit** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, **maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh PENGGUGAT.**
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kurator sebelum mengajukan Gugatan *a quo* harus terlebih dahulu telah mendapat izin dari Hakim Pengawas, sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:
“Untuk menghadapi di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas,”
oleh karena itu, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Izin kepada Hakim Pengawas, yang selanjutnya atas permohonan tersebut, melalui Penetapan Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 24 Oktober 2022, Hakim Pengawas telah memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Lain-Lain terhadap PARA TERGUGAT.

II.
PT MULIA RAYA PRIMA TELAH DINYATAKAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA

4. Bahwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 Februari 2022, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan amar sebagai berikut :

Hal. 3 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



MENGADILI:

1. Menolak rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU/Debitor PT MULIA RAYA PRIMA;
 2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst., atas nama Termohon PKPU /Debitor PT MULIA RAYA PRIMA berakhir;
 3. Menyatakan Termohon PKPU/ Debitor PT MULIA RAYA PRIMA, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menunjuk sdr. **DARIYANTO, SH., MH**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 5. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Saudara **DITHO H. F. SITOMPOEL, S.H., LL.M.**, berkantor di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-212.AH.04.03-2021 tanggal 23 Maret 2021;
 - b. Saudara **BUDI YOSEPH SIREGAR, S.H.** berkantor di Perumahan Pondok Kukusan Permai Blok E, No. 48, Kel. Kukusan, Kec. Beji, Kota Depok, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-139 AH.04.03-2018 tanggal 26 Maret 2018;
selaku Kurator;
 6. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT MULIA RAYA PRIMA membayar biaya perkara PKPU ini sejumlah Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dibebankan pada harta Debitor Pailit;
 8. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menalaskan tugasnya;
 9. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit;
 10. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit.
5. Bahwa Putusan Pailit tersebut di atas mengakibatkan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) **kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit**, Hal mana sesuai

Hal. 4 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

6. Bahwa Majelis Hakim melalui Putusan Pailit tersebut telah menunjuk dan mengangkat PENGGUGAT yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.”

Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”

III.
DAFTAR ASET
PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT)

7. Bahwa sehubungan dengan tugas dan kewenangannya, PENGGUGAT telah membuat Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), tertanggal 23 Juni 2022 yang telah mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

“Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan hakim Pengawas.”

Hal. 5 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pencatatan terhadap harta pailit yang dilakukan oleh PENGUGAT merupakan tugas dan kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan merupakan salah satu upaya PENGUGAT untuk mengamankan harta pailit sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Jo Pasal 101 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”

Pasal 101 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

“Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit.”

9. Bahwa dalam melakukan pencarian harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) PENGUGAT mendapatkan informasi bahwa sebagian kendaraan bermotor milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima telah berpindah hak kepada pihak lain yaitu kepada TERGUGAT II, dimana pengalihan hak itu dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
 - b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
 - c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
 - d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
 - e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka : MHMFE71P1JK062015, No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
 - f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka : MHMFEP1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

Hal. 6 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka : MHMFE71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka : MHMFE74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- (Selanjutnya disebut sebagai **“Objek Gugatan”**).

10. Bahwa Objek Gugatan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 tersebut di atas adalah milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima di dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 tersebut di atas, sehingga merupakan bagian dari harta pailit dan harus segera dimasukkan ke dalam Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang Pengurusan dan/atau Pemberesannya dilakukan oleh PENGUGAT selaku Tim Kurator yang berwenang berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 Februari 2022.

III.
PENGALIHAN HAK ATAS HARTA PAILIT MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP PARA KREDITOR

11. Bahwa diketahui oleh PENGUGAT selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam kurun waktu 29 November 2021 sampai dengan 23 Desember 2021 telah terjadi pengalihan hak terhadap beberapa harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 dari PT Mulia Raya Prima yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.
12. Bahwa dengan pengalihan hak terhadap Objek Gugatan yang merupakan harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II menyebabkan harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) menjadi berkurang yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap para Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

Hal. 7 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



13. Bahwa berdasarkan **Pasal 41 ayat (1) & (2) UU Kepailitan dan PKPU** yang berbunyi :

- (1) *"Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan."*
- (2) *"Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor."*

Selanjutnya **Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU** yang berbunyi :

"Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) ..."

14. Bahwa berdasarkan pada Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, maka pengalihan hak terhadap Objek Gugatan yang merupakan harta pailit dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan Kreditor sehingga PENGUGAT selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dapat memintakan pembatalan atas perbuatan hukum PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

15. Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas pengalihan hak atas Objek Gugatan didasarkan pada Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 dan oleh karenanya pengalihan hak atas Objek Gugatan masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit tanggal 21 Februari 2022.

16. Bahwa selain itu dalam **Pasal 1341 ayat (3) KUH Perdata** berbunyi :

"Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditor menunjukan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara

Hal. 8 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak."

17. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1341 ayat (3) KUH Perdata, perbuatan PT Mulia Raya Prima dalam hal ini yang dilakukan oleh TERGUGAT I secara sadar dan sengaja melakukan pengalihan hak terhadap Objek Gugatan akan mengakibatkan kerugian kepada Para Kreditor. PT Mulia Raya Prima dalam hal ini TERGUGAT I sudah sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar aturan dan merugikan Para Kreditor. Dan saat ini Objek Gugatan tersebut dikuasai oleh TERGUGAT II, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi Kreditor karena secara hukum Objek Gugatan tersebut merupakan harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dimana wewenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tersebut adalah wewenang dari PENGGUGAT selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
18. Bahwa berdasarkan Faktur No. MRP/21/005055 tanggal 23 Desember 2021 yang diterbitkan PT Mulia Raya Prima dan Faktur Pajak tanggal 23 Desember 2021 yang diterbitkan oleh PT Mulia Raya Prima juga didapatkan fakta adanya pengalihan hak atas Objek Gugatan dari PT Mulia Raya Prima kepada TERGUGAT II. Dengan demikian membuktikan benar telah terjadi pengalihan hak terhadap Objek Gugatan yang merupakan harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I.
19. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum tersebut di atas, Gugatan *a quo* adalah tepat karena berkaitan dengan kepentingan harta pailit. Sehingga jelas dan terang bahwa tindakan PT Mulia Raya Prima dalam hal ini yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mengalihkan hak atas Objek Gugatan yang merupakan bagian dari harta pailit berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I patut untuk dibatalkan.
20. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan atau menyatakan batal perbuatan hukum mengalihkan hak atas Objek Gugatan yang merupakan bagian dari harta pailit yang dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dari PT Mulia Raya Prima dalam hal ini yang dilakukan oleh

Hal. 9 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebelum Putusan Pailit diucapkan pada tanggal 21 Februari 2022 berupa:

- a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka : MHMFE71P1JK062015, No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka : MHMFEP1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka : MHMFE71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

Hal. 10 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka : MHMFE74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

21. Bahwa lebih lanjut Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang karena TERGUGAT I berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mulia Raya Prima No. 1 tanggal 9 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Indri Krisna, S.H., M.Kn. telah dinyatakan diberhentikan sebagai Direktur PT Mulia Raya Prima. Sehingga TERGUGAT I sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mewakili PT Mulia Raya Prima baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

22. Bahwa oleh karena TERGUGAT I sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mewakili PT Mulia Raya Prima baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan maka Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I tidak sah dan wajib dibatalkan.

23. Bahwa berdasarkan fakta yang PENGUGAT uraikan di atas, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) demi hukum harus diserahkan dan dikembalikan kepada PENGUGAT selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan Pengurusan dan Pemberesan terhadap harta kekayaan Debitor Pailit.

24. Bahwa melalui Gugatan ini PENGUGAT berharap dapat segera melakukan pemberesan terhadap Objek Gugatan untuk memaksimalkan harta pailit dan menghindari kerugian yang dapat terjadi yang dapat merugikan pihak Debitor Pailit dan Para Kreditor, sehingga menjadikan pembayaran/pelunasan atas tagihan Kreditor menjadi lebih besar.

**IV.
DITARIKNYA TERGUGAT III MENJADI PIHAK
DALAM GUGATAN A QUO**

25. Bahwa terhadap pengalihan hak atas Objek Gugatan didapatkan pembayaran sejumlah uang dari TERGUGAT II dengan nilai berikut:

Hal. 11 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



a. Rp. 375.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui cek dengan No. DN 242018 tanggal 22 Desember 2021.

Kemudian cek No. DN 242018 tersebut disetorkan kepada Bank BCA dengan No. Rekening 2801910965 atas nama TERGUGAT I & TERGUGAT III pada tanggal 23 Desember 2021.

b. Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) melalui cek dengan No. DN 242019 tanggal 22 Desember 2021

Kemudian cek No. DN 242019 tersebut disetorkan kepada Bank BCA dengan No. Rekening 2801910965 atas nama TERGUGAT I & TERGUGAT III pada tanggal 23 Desember 2021.

c. Rp. 500.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) secara tunai.

Kemudian uang sebesar Rp. 399.272.728,- (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) tersebut disetorkan kepada Bank BCA dengan No. Rekening 2801910965 atas nama TERGUGAT I & TERGUGAT III pada tanggal 23 Desember 2021.

Dengan demikian jumlah uang yang dibayarkan oleh TERGUGAT II terhadap pengalihan hak atas Objek Gugatan adalah senilai Rp. 1.275.000.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

26. Bahwa terhadap pembayaran sejumlah uang atas pengalihan hak terhadap Objek Gugatan dari TERGUGAT II, disetorkan kepada Rekening Bank yang tercatat atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Keterkaitan TERGUGAT III tersebut menjadi alasan PENGGUGAT menariknya sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

27. Bahwa TERGUGAT III bersama-sama dengan TERGUGAT I bertanggungjawab atas sejumlah uang dari TERGUGAT II atas pengalihan hak terhadap Objek Gugatan tersebut.

V.
PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

28. Bahwa mengingat alasan-alasan, dalil-dalil maupun uraian di atas dalam Gugatan *a quo* didukung dengan bukti surat yang sah dan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

Hal. 12 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Dengan demikian Gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 (1) H.I.R. jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mensyaratkan adanya bukti yang otentik atau bukti surat yang sah.

30. Pasal 180 ayat (1) H.I.R. mengatur sebagai berikut:

"Biarpun orang membantah keputusan Hakim atau meminta banding, Pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan tentang bezit (Pasal 548 KUH Perdata d.s.t.; 53 Rv.; 181, 190 H.I.R.; S. 1867-29)."

31. Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564.
 - b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326.
 - c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327.

Hal. 13 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988.
- e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka : MHMFE71P1JK062015, No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215.
- f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka : MHMFEP1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307.
- g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka : MHMFE71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308.
- h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka : MHMFE74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263.

Merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh PENGGUGAT;

3. Menyatakan bahwa:

- a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No.

Hal. 14 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

- e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka : MHMF71P1JK062015, No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka : MHMFEP1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka : MHMF71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka : MHMF74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 4. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas Objek Gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menyerahkan harta pailit berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564.
 - b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326.

Hal. 15 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327.
- d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988.
- e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka : MHMFE71P1JK062015, No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215.
- f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka : MHMFEP1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307.
- g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka : MHMFE71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308.
- h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka : MHMFE74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263.

kepada PENGGUGAT selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk menyerahkan harta tersebut kepada PENGGUGAT selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);

- i. Menyatakan Putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, atau Kasasi dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
- j. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir menghadap kepersidangan Kuasanya masing-masing;

Hal. 16 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

Lebih lanjut, **TERGUGAT I** terlebih dahulu akan menjelaskan kronologis dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS PERKARA

1. Majelis Hakim yang Terhormat, sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai dalil-dalil **TERGUGAT I**, perlu diketahui bahwa pada saat terjadinya permasalahan *a quo* **TERGUGAT I** merupakan direktur PT Mulia Raya Prima berdasarkan Akta Perubahan pada tanggal 03 September 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Nurhayati Samperura. Perubahan data perseroan tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0385762 tanggal 12 September 2020.
2. Sebelum masuk kepada inti permasalahan, perkenankanlah kami untuk menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara **TERGUGAT I**, PT Mulia Raya Prima, kaitannya dengan proses kepailitan **PT Mulia Raya Prima**.
3. Kepailitan **PT Mulia Raya Prima** berawal dari permohonan PKPU No. **438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst** yang diajukan oleh **PT Mulia Raya Agrijaya** kepada PT Mulia Raya Prima. Dalam proses permohonan PKPU, PT Mulia Raya Agrijaya ternyata membuktikan adanya kreditor lain yakni Li Po Fung alias Jaya. Pada kenyataannya Li Po Fung adalah Direktur Utama dan pemegang saham PT Mulia Raya Agrijaya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), dan juga menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham di PT Mulia Raya Prima sebesar 70% (tujuh puluh persen). Untuk lebih jelasnya perkenankanlah kami untuk menguraikan pada table berikut ini:

Hal. 17 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



No	PT Mulia Raya Agrijaya ("MRA")	PT Mulia Raya Prima ("MRP")
1.	<p>PT Mulia Raya Agrijaya mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Mulia Raya Prima di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Lie Po Fung sebagai Kreditur Lain dalam pengajuan PKPU kepada PT Mulia Raya Prima</p>	<p>PT. MRP dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan No. 438/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt .Pst</p>
2	<p>Lie Po fung merupakan pemegang saham dengan jumlah saham: 199.985 atau sebesar 99,9925% dari seluruh saham perusahaan yang disetor atau dengan nilai Rp. 19.998.500.000.</p> <p>Lie Po Fung merupakan Direktur Utama pada PT.MRA dengan masa jabatan dimulai pada tanggal 12 September 2018.</p>	<p>Lie Po Fung merupakan pemegang saham dengan jumlah 700 lembar saham atau sebesar 70% dari seluruh saham perusahaan yang disetor atau senilai Rp. 700.000.000.</p> <p>Lie Po Fung juga merupakan Komisaris dari PT. MRP dengan masa jabatan 7 Juli 2020 sampai dengan 7 Juli 2025</p> <p>Iwan Santoso merupakan pemegang saham dengan jumlah 300 lembar saham atau sebesar 30% dari seluruh saham perusahaan yang disetor atau senilai Rp. 300.000.000</p> <p>Iwan Santoso memiliki jabatan sebagai Direktur pada PT. MRP dengan masa jabatan 7 Juli 2020 sampai dengan 7 Juli 2025 berdasarkan pada Akta</p>

Hal. 18 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



		Pernyataan Keputusan Risalah RUPSLB PT. MRP, No. 7, tanggal 3 September 2020, dibuat di hadapan Nurhayati Samperura, S.H
3	- PT. MRA merupakan Holding Company dimana PT. MRP terafiliasi kedalamnya berdasarkan gagasan ONE MR, yaitu penggabungan unit usaha yang dimiliki oleh Lie Po Fung sebagai salah satu pemegang saham mayoritas untuk menjadi satu uni penjualan terpadu yang dilakukan dibawah bendera PT. MRA.	- Berdasarkan gagasan ONE MR , PT. MRP menjadi bagian yang terafiliasi dibawah Holding Company (PT.MRA)
4	- Fridolina memiliki posisi jabatan sebagai Manager Keuangan pada PT. MRA.	- Fridolina merupakan Direktur pada PT. MRP berdasarkan pada Akta Berita Acara RUPS PT. MRP, No. 01, tanggal 9 Oktober 2021, dibuat di hadapan Notaris Indri Krisania, S.H., M.Kn.

4. Lie Po Fung merupakan pemegang saham mayoritas dan merangkap jabatan pada kedua Perseroan, yaitu sebagai Direktur Utama di PT. Mulia Raya Agrijaya sekaligus pemegang saham mayoritas dengan jumlah saham sebesar 199.985 lembar saham atau sebesar 99,9925% dari seluruh saham perusahaan yang disetor atau dengan nilai Rp. 19.998.500.000.
5. Kemudian Lie Po Fung juga merangkap jabatan sebagai Komisaris pada PT. Mulia Raya Prima sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar: 700 lembar saham atau sebesar 70% dari seluruh saham perusahaan yang disetor atau senilai Rp. 700.000.000.
6. Ternyata sebelum proses kepailitan PT. Mulia Raya Prima yang diajukan oleh PEMOHON PT. Mulia Raya Agrijaya dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.

Hal. 19 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sebelumnya PT. Mulia Raya Prima sudah memiliki keterkaitan dengan PT. Mulia Raya Agrijaya, dimana PT. Mulia Raya Agrijaya merupakan Holding Company berdasarkan gagasan **ONE MR**, yaitu penggabungan unit usaha untuk menjadi satu unit penjualan terpadu yang dilakukan dibawah bendera PT. Mulia Raya Agrijaya dari beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Lie Po Fung sebagai pemegang saham mayoritas.

7. Jika dilihat dari fakta tersebut, maka sungguh TERGUGAT I merasa sangat heran. **Mengapa Lie Po Fung yang nota bene adalah pemilik saham dan Direktur Utama di PT Mulia Raya Agrijaya mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Mulia Raya Prima yang mana dirinya menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen).**
8. Supaya diketahui bersama juga Lie Po Fung selaku salah satu pemegang saham mengadakan RUPS sepihak pada tanggal 9 September 2021 dan mengangkat Fridolina sebagai Direktur di PT. Mulia Raya Prima yang dituangkan pada Akta Berita Acara RUPS PT. MRP, No. 01, tanggal 9 Oktober 2021, dibuat di hadapan Notaris Indri Krisania, S.H., M.Kn, yang dimana Fridolina ternyata sampai sekarang juga merupakan pegawai aktif bagian Manajer Keuangan pada PT. Mulia Raya Agrijaya. Hal ini bisa menimbulkan terjadinya *conflict of interest* yang sangat serius.
9. Kemudian diketahui juga **TERGUGAT I** merupakan direktur PT Mulia Raya Prima berdasarkan Akta Perubahan pada tanggal 03 September 2020 di hadapan Notaris Nurhayati Samperura, yang perubahan data perseroan tersebut juga telah mendapatkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0385762 tanggal 12 September 2020.
10. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Li Po Fung yang juga merupakan Direktur Utama dan pemegang 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Mulia Raya Agrijaya, dan menjabat sebagai Komisaris dan pemegang 70% (tujuh puluh persen saham PT Mulia Raya Prima, pada **Oktober 2020**, memunculkan gagasan **ONE MR**, yaitu penggabungan unit usaha PT Mulia Raya Prima di bawah bendera PT Mulia Raya Agrijaya. Konsep **ONE MR** ini kemudian disosialisasikan secara lisan oleh Bapak Lie Po Fung yang merupakan pemegang saham mayoritas, baik di PT Mulia Raya Agrijaya maupun PT Mulia Raya Prima, bersama-sama dengan perusahaan afiliasi yang lain di berbagai kota.

Hal. 20 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kemudian pada tanggal **1 Januari 2021**, dengan dilandasi saling percaya, bisnis jual beli yang selama ini secara mandiri dipegang oleh PT Mulia Raya Prima diserahkan kepada PT Mulia Raya Agrijaya. Segala aktifitas penjualan kemudian menjadi omzet PT Mulia Raya Agrijaya dengan istilah **Cost Plus** yang hanya dijelaskan secara lisan dengan maksud bahwa *cost* (biaya) yang dikeluarkan oleh PT Mulia Raya Prima akan ditanggung oleh PT Mulia Raya Agrijaya dan diberikan selisih keuntungan menjadi pendapatan PT Mulia Raya Prima.
12. Namun, setelah konsep **ONE MR** dijalankan pada periode **1 Januari 2021** hingga bulan **Oktober 2021**, belum dibuat kesepakatan tertulis yang mengikat kerjasama sebagaimana dijelaskan di atas dan belum pernah ada pembayaran yang dilakukan oleh PT Mulia Raya Agrijaya kepada PT Mulia Raya Prima. Hal ini lantas semakin memperburuk kondisi keuangan PT Mulia Raya Prima.
13. Konsep **ONE MR** kemudian berdampak pada perubahan alur dan struktur perusahaan yang ditandai dengan dicampurinya operasional PT Mulia Raya Prima oleh PT Mulia Raya Agrijaya sehingga memunculkan berbagai permasalahan baru.
Tahap pertama perubahan alur dan struktur perusahaan terjadi pada **Januari 2021** di mana dilakukan pengalihan kendali manajemen oleh PT MULIA RAYA AGRIJAYA yang diawali dengan perubahan status karyawan tim *sales marketing* PT MULIA RAYA PRIMA menjadi karyawan PT MULIA RAYA AGRIJAYA beserta semua aktifitas penjualan dan pembelian barang dagangan. Pada faktanya, **PT MULIA RAYA AGRIJAYA dengan PT MULIA RAYA PRIMA merupakan dua entitas perusahaan/badan hukum yang berbeda** yang tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di antara perusahaan yang satu dengan yang lain.
14. Bahwa tahap kedua perubahan alur dan struktur perusahaan dilakukan pada **Februari 2021** di mana terjadi perubahan sistem penggajian dan pemotongan gaji karyawan PT MULIA RAYA PRIMA yang perhitungannya tidak dilakukan secara transparan oleh PT MULIA RAYA AGRIJAYA.
Sebagian karyawan yang masih berstatus sebagai karyawan PT MULIA RAYA PRIMA menyadari adanya ketidaksesuaian jumlah gaji yang diterima dengan yang dihitung oleh PT MULIA RAYA PRIMA. Saat karyawan meminta rincian pemotongan gajinya melalui divisi Sumber Daya Manusia (HRD) PT MULIA RAYA PRIMA, PT MULIA RAYA PRIMA melanjutkan permintaan tersebut kepada Ibu Fridolina selaku manajer

Hal. 21 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan PT MULIA RAYA AGRIJAYA, namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.

15. Pada tanggal **13 Oktober 2021**, kas operasional PT MULIA RAYA PRIMA habis yang bahkan tidak dapat mencairkan cek dana operasional hanya senilai Rp 4.854.300,- dikarenakan adanya perubahan spesimen tanda tangan di rekening PT MULIA RAYA PRIMA tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini kemudian mengakibatkan operasional PT MULIA RAYA PRIMA terpaksa harus berhenti pada **14 Oktober 2021**.
16. Pada **15 Oktober 2021**, dilakukan **mediasi pertama** di mana pihak PT Mulia Raya Agrijaya diwakili oleh Ibu Fridolina mengundang melalui konferensi video *Google Meet* terhadap karyawan PT Mulia Raya Prima yang diwakili kepala bagian masing-masing untuk menanggapi surat pernyataan sikap karyawan PT Mulia Raya Prima. Pertemuan secara online ini tidak memberikan solusi yang jelas atas keluhan karyawan.
17. Lebih lanjut, pada **16 Oktober 2021** karyawan PT MULIA RAYA PRIMA bersurat kembali yang pada pokoknya berisi penegasan tentang status karyawan PT MULIA RAYA PRIMA dan meminta agar dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT MULIA RAYA PRIMA terhadap karyawan secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena karyawan merasa bahwa situasi tidak menentu dan tidak adanya solusi atas status karyawan PT MULIA RAYA PRIMA.
18. Pada **19 Oktober 2021**, dilakukan **mediasi kedua** melalui konferensi video *Google Meet*. Namun mediasi tersebut tidak mendapatkan titik temu dan tanpa adanya solusi.
19. Bahwa **TERGUGAT I** yang berkapasitas sebagai direktur pada PT MULIA RAYA PRIMA mengetahui terlaksananya mediasi pertama dan mediasi kedua dari email yang ditembuskan dan bukti rekaman konferensi video *Google Meet* secara virtual di mana telah terjadi kebuntuan karena pihak manajemen yang diwakili oleh saudari Fridolina hanya menampung tuntutan karyawan tanpa tindak lanjut apapun.
20. Bahwa pada **29 Oktober 2021** timbul permasalahan karena tidak dibayarnya gaji karyawan PT MULIA RAYA PRIMA pada periode Oktober 2021 (26 September - 25 Oktober 2021) sebesar Rp 439.508.600,00 (*empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah*).

Hal. 22 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I kemudian memerintahkan divisi HRD untuk menindaklanjuti hal tersebut kepada saudari Fridolina selaku manajer keuangan PT MULIA RAYA AGRIJAYA yang selama ini mengatur masalah penggajian, namun kembali tidak mendapatkan tanggapan.

21. Bahwa pada **30 Oktober 2021**, perwakilan karyawan PT MULIA RAYA PRIMA datang kepada **TERGUGAT I** untuk bertanya mengenai persoalan tentang gaji mereka. **TERGUGAT I** menjelaskan secara apa adanya bahwa tidak terdapat tanggapan dari Ibu Fridolina yang merupakan perwakilan PT MULIA RAYA AGRIJAYA dan menyarankan agar para karyawan menanyakan langsung kepada saudari Fridolina. Ibu Fridolina kembali tidak memberikan tanggapan, baik secara lisan maupun tulisan.
22. Mengingat bahwa terdapat kewajiban hukum PT MULIA RAYA PRIMA yang harus dilakukan terhadap karyawan, **TERGUGAT I** yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur memilih untuk menyelesaikan kewajiban **PT Mulia Raya Prima** terhadap karyawan dengan segala daya upaya demi kepentingan para karyawan.

TERGUGAT I kemudian meminta rekomendasi atau anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan ini dan tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

23. Selanjutnya, DISNAKER Kota Bandung menindaklanjuti dengan melakukan panggilan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada masing-masing tanggal 9 November 2021, tanggal 17 November 2021 dan 23 November 2021. Hasilnya DISNAKER Kota Bandung menganjurkan 6 (enam) poin di mana pada poin ke-5 (lima) berisi:

*“agar pihak pengusaha **membuat langkah teknis pelaksanaan (menjual aset, membayar hak-hak pekerja)** yang transparan antara pengusaha dan karyawan dengan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak, dan mempersiapkan segala bentuk pencatatan dan pendokumentasian yang baik”.*

24. Selanjutnya, pada tanggal **26 November 2021** dibuatlah Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT Mulia Raya Prima (**“Perjanjian Pelaksanaan PHK”**) yang diwakili oleh **TERGUGAT I** sebagai direktur dengan perwakilan karyawan PT Mulia Raya Prima di antaranya Siti Suraeni, Drs. Victor Uli M Silitonga, Wawan Siswanto Darmawan, Thomas Budijanto Limandiputra, Adi Hernadi Rakhim dan Azmi Vinara di mana pada intinya kedua belah pihak sepakat

Hal. 23 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



untuk melaksanakan anjuran DISNAKER Kota Bandung mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

25. Berdasarkan pada poin-poin yang dijelaskan di atas, **PT Mulia Raya Prima** memiliki kewajiban berupa pembayaran uang **PESANGON** yang harus dipenuhi atas dilakukannya pemutusan hubungan kerja kepada karyawan.

Adapun jumlah hak pesangon yang harus diterima oleh **94 orang karyawan** sebesar Rp 4.256.622.314,00 (*empat miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah*) sebelum dipotong pajak dan sesudah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 4.100.477.299,00 (*empat miliar seratus juta empat ratus tujuh puluh tujuh dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

26. Dalam Perjanjian Pelaksanaan PHK karyawan **PT Mulia Raya Prima**, memuat mengenai tata cara pelaksanaan yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai penjualan aset yang diperuntukan untuk pemenuhan pembayaran pesangon karyawan yang mengalami PHK dan pada pasal 3 ayat (1) memuat mengenai dana yang diperoleh berasal dari penjualan aset, stok barang/inventory, maupun alokasi dari kas perusahaan diperuntukan guna pembayaran pesangon.

27. Bahwa **TERGUGAT I** dalam kapasitasnya sebagai direktur melakukan penjualan aset **PT Mulia Raya Prima** untuk pemenuhan pembayaran pesangon karyawan **PT Mulia Raya Prima** yang mengalami PHK dengan rincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) unit kendaraan mobil dengan harga masing-masing Rp 144.886.364,00 (*seratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) dengan total hasil penjualan Rp 1.159.090.912,00 (*satu miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).
- Pada saat dilakukan penjualan dikenai PPN 10% sebesar Rp 115.909.088 (*seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah*) dari total keseluruhan hasil penjualan aset.
- Adapun hasil total keseluruhan penjualan aset ditambah dengan PPN 10% menjadi **Rp 1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

Hal. 24 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



28. Bahwa setelah dilakukannya penjualan aset, telah disepakati untuk dilakukan pembayaran pesangon karyawan **PT Mulia Raya Prima** yang di-PHK secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 November 2021 hingga paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2021. Tahapan pembayaran pesangon tersebut diatur pada Pasal 3 Perjanjian Pelaksanaan PHK.
29. Bahwa **TERGUGAT I** selaku direktur pada **PT Mulia Raya Prima** kemudian melakukan pembayaran pesangon tahap pertama sebesar Rp 1.169.261.173,00 (*satu miliar seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*) di mana teknis pembayarannya dibagi ke dalam dua termin:
- Tanggal 30 November 2021, termin pertama sebesar Rp 455.567.955,80 (*empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima koma delapan puluh rupiah*);
 - Tanggal 2 Desember 2021, termin kedua sebesar Rp 713.693.216,97 (*tujuh ratus tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma sembilan puluh tujuh rupiah*).
30. Bahwa pada 11 Desember 2021, pembayaran pesangon tahap kedua telah dibayarkan sebesar Rp 389.753.724,27 (*tiga ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah*). Nilai sisa yang belum terealisasi sebesar Rp 2.338.522.345 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*).
31. Kemudian telah terealisasi pembayaran pesangon pada tahap ketiga yang dilakukan sesuai kesepakatan sebesar Rp 1.391.377.628,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) yang dibagi ke dalam dua termin:
- Pada tanggal 24 Desember 2021, pembayaran termin pertama sebesar Rp 997.676.455,59 (*sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah*);
 - Pada tanggal 25 Desember 2021, pembayaran termin kedua sebesar Rp 393.701.171,00 (*tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*).

Hal. 25 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Nilai sisa yang belum terealisasi sebesar Rp 947.144.719 (*sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).

32. Bahwa **pembayaran pesangon tahap keempat** telah dibayarkan sebesar Rp 64.418.677,05 (*enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima rupiah*) pada tanggal 20 Mei 2022. Nilai sisa yang belum terealisasi sebesar Rp 882.726.042 (*delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah*).

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang terhormat, dengan ini **TERGUGAT II** mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan **PENGUGAT** patut ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

B. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) KARENA TELAH KELIRU MENENTUKAN STATUS DARI TERGUGAT

33. Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami terangkan bahwa **PENGUGAT** dalam menyusun gugatan *a quo* telah keliru dan tidak cermat dalam menentukan status **TERGUGAT I** yang seharusnya digugat dalam kapasitasnya selaku direktur pada PT Mulia Raya Prima, dan bukan digugat sebagai seorang pribadi.
34. Berdasarkan pada Gugatan angka 1, pada hal. 2, **PENGUGAT** tidak secara jelas dan tegas dalam menentukan status dari **TERGUGAT I** digugat sebagai apa dalam Gugatan *a quo*. Hal ini lantas menyebabkan kesumiran dan ketidakjelasan dalam Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**.
- Pada faktanya, **TERGUGAT I** merupakan direktur pada PT Mulia Raya Prima yang tidak dapat dijelaskan oleh **PENGUGAT** sebab **PENGUGAT** tidak memahami duduk perkara dari permasalahan ini secara menyeluruh.
35. Lebih jauh lagi, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Akta Perubahan pada tanggal 3 September 2020 di hadapan Notaris Nurhayati Samperura, di mana perubahan data perseroan tersebut juga telah mendapatkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0385762 tanggal 12 September 2020 di mana **TERGUGAT I** memiliki jabatan sebagai direktur sehingga bertindak atas nama **PT Mulia Raya Prima**.

Hal. 26 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Dengan demikian, tindakan apapun yang diambil sehubungan dengan jabatan **TERGUGAT I** maka tanggung jawab merupakan atas nama perseroan dan bukan atas nama pribadi.

36. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017) berpendapat bahwa:

“salah sasaran pihak yang digugat merupakan adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid)”.

37. Dengan demikian, adanya kesalahan pencantuman pihak yang digugat seharusnya cukup disertakan atas nama perseroan saja (*in casu* PT Mulia Raya Prima), **bukan TERGUGAT I** sebagai pribadi sebagaimana yang dituangkan pada Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** sebab pencantuman **TERGUGAT I** secara pribadi merupakan suatu kekeliruan hukum yang menyebabkan Gugatan *a quo* telah cacat formil.

**C. PARA PIHAK TIDAK LENGKAP DALAM GUGATAN PENGUGAT
DIKARENAKAN KURANGNYA PIHAK (*PRURIUM LITIS CONSORTIUM*)
YANG DITARIK DALAM GUGATAN**

38. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGUGAT** merupakan Gugatan yang bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena **PENGUGAT** tidak turut melibatkan PT Mulia Raya Prima dalam Gugatan *a quo* sebagai Debitor Pailit dalam perkara ini.
39. Bahwa Gugatan pada halaman 2 yang diajukan oleh **PENGUGAT** tidak menarik Debitor Pailit PT Mulia Raya Prima sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*.

Mohon untuk diperhatikan, bahwa PT Mulia Raya Prima merupakan Debitor Pailit di mana PT Mulia Raya Prima adalah pihak yang harus ditarik dalam Gugatan ini di mana PT Mulia Raya Prima berkedudukan sebagai pemberi manfaat dari pelepasan aset yang bertujuan untuk membayar Hak Pesangon karyawan sehingga sudah sepatutnya ikut terlibat dan ditarik ke dalam perkara *a quo* agar Gugatan tidak menjadi kurang pihak.

40. Sebagaimana diatur dalam pasal 142 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang kami kutip berikut:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
a. berdasarkan keputusan RUPS;

Hal. 27 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
41. Berdasarkan penjelasan pasal diatas sekalipun PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan Pailit, namun demikian PT Mulia Raya Prima belum dibubarkan dan masih berstatus sebagai badan hukum. Untuk itu seharusnya Direksi PT Mulia Raya Prima tetap dapat mewakili perusahaan, sejauh tidak berkaitan dengan pengelolaan dan penjualan harta pailit.
42. Dengan demikian, **PENGUGAT** seharusnya menarik PT Mulia Raya Prima sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan PT Mulia Raya Prima juga merupakan Debitor Pailit dan sekaligus pemberi manfaat kepada karyawan atas Pelepasan Aset sebagai upaya dalam melakukan pembayaran Hak Pesangon Karyawan.
43. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGUGAT** merupakan Gugatan yang bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena **PENGUGAT** tidak turut melibatkan Debitor Pailit yaitu PT Mulia Raya Prima dalam Gugatan *a quo* sehingga sudah seharusnya Gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).
44. Lebih jauh lagi, Gugatan pada halaman 2 yang diajukan oleh **PENGUGAT** juga tidak menarik karyawan atau perwakilan karyawan PT

Hal. 28 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Raya Prima sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* sehingga gugatan lagi-lagi bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Mohon untuk diperhatikan, bahwa karyawan PT Mulia Raya Prima merupakan kreditor preferen di mana karyawan adalah pihak yang berpiutang dan sifat piutangnya diistimewakan oleh ketentuan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpiutang lainnya.

Lebih jauh lagi, karyawan **PT Mulia Raya Prima** sebagai kreditor preferen juga menerima manfaat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** berupa **pesangon yang berasal dari hasil dana pelepasan aset**. Dengan demikian, karyawan PT Mulia Raya Prima sebagai penerima manfaat dari pelepasan aset sudah sepatutnya ikut terlibat dan ditarik ke dalam perkara *a quo* agar Gugatan tidak menjadi kurang pihak.

45. Kreditur preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPdata merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sebagaimana yang kami kutip berikut:

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya."

46. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PU-XI/2013 menyatakan bahwa:

"Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur" termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis".

47. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kreditur preferen, maka karyawan **PT Mulia Raya Prima** seharusnya ikut ditarik menjadi tergugat oleh **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* untuk kelengkapan pihak dalam berperkara.

Hal. 29 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Sebagaimana dibuktikan berdasarkan surat anjuran DISNAKER Kota Bandung No.KT.03.05.01/5438-DISNAKER tertanggal 23 November 2021 dan tercantum dalam Perjanjian Pelaksanaan PHK tertanggal 26 November 2021, terdapat hak-hak karyawan **PT Mulia Raya Prima** berupa pesangon yang harus dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima.

Pembayaran pesangon yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagaimana dijelaskan di atas merupakan perbuatan yang sudah sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menempatkan karyawan sebagai pihak kreditur preferen.

49. Dengan demikian, **PENGGUGAT** perlu menarik karyawan sebagai pihak salah satu pihak tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan karyawan merupakan bagian dari kreditur yang terlibat dan menerima manfaat dari perbuatan **TERGUGAT I**.

**D. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK
MENGUNAKAN SURAT PENETAPAN IZIN DARI HAKIM
PENGAWAS YANG SAH DAN DIKHUSUSKAN UNTUK PERKARA A
QUO**

50. Bahwa dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan tentang izin yang harus didapatkan oleh Penggugat sebagai Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) dari hakim pengawas terkait adanya Gugatan *a quo* sebagaimana yang kami kutip berikut:

“Untuk menghadap disidang pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 Ayat (3)”

51. Dalam surat Gugatannya, Penggugat sebagai Tim Kurator PT Mulia Raya Prima menyatakan bahwa dirinya sudah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas berdasarkan penetapan dari Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tertanggal 24 Oktober 2022.
52. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat juga telah mengajukan gugatan lain-lain dengan Nomor Register 43/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 30 November 2022, dengan Para Tergugat sebagai berikut:

1. PT. Mulia Raya Prima (Tergugat I)
2. Iwan Santoso (Tergugat II)

Hal. 30 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



3. Cecep Hadiyani (Tergugat III)

4. Siti Suraeni (Tergugat IV)

53. Berikutnya Penggugat justru mengajukan Gugatan *a quo* dan menyatakan telah mendapat izin dari Hakim Pengawas dengan dasar penetapan Hakim pengawas yang bernomor dan bertanggal sama dengan Gugatan sebelumnya, namun dengan para pihak yang berbeda sebagaimana yang ditarik sebelumnya sebagai tergugat.
54. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, yakni bagaimana mungkin Penggugat dapat mengajukan Gugatan yang berbeda kepada para pihak yang berbeda namun hanya dengan menggunakan satu izin dari Hakim Pengawas saja?
55. Dengan demikian, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Gugatan *a quo* untuk meneliti dengan seksama izin yang didapatkan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebab seharusnya izin untuk menghadap di hadapan pengadilan dari Hakim Pengawas sejatinya diperuntukkan untuk tujuan yang spesifik. Untuk itu, walaupun PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan, Izin yang diberikan oleh Hakim Pengawas itu seharusnya hanya ditujukan khusus agar Tim Kurator hanya menggugat pihak-pihak yang telah ditetapkan secara spesifik oleh Hakim Pengawas dalam Penetapannya.

**E. OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN PENGGUGAT KELIRU
(*ERROR IN OBJECTO*) DIKARENAKAN TIDAK MENERANGKAN
SECARA DETAIL IDENTITAS KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA**

56. Bahwa objek sengketa **PENGGUGAT** dalam gugatannya *keliru* (*error in objecto*) dikarenakan tidak menerangkan dengan jelas identitas kepemilikan objek sengketa.
57. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana mungkin suatu objek sengketa dapat didalilkan yang dituangkan atau diajukan dalam suatu gugatan, tetapi tidak menyampaikan dan menyebutkan atas nama siapa objek sengketa tersebut.
58. Dengan demikian, **PENGGUGAT** seharusnya menyebutkan secara detail satu per satu pada setiap objek sengketa yang didalilkan dalam perkara *a quo* dikarenakan sangat patut untuk diketahui secara lengkap mengenai identitas bahwa siapa pemilik sah dari kendaraan bermotor yang dijadikan objek sengketa.

Hal. 31 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA ISI GUGATAN ADALAH ACTIO PAULIANA, NAMUN MENDASARKAN GUGATANNYA SEBAGAI HAL-HAL LAIN

59. Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** tidak terang atau isinya tidak jelas dengan alasan-alasan berikut:
- 1) Gugatan **PENGGUGAT** tidak relevan dan tidak terang karena tidak menjelaskan mengenai *actio pauliana* tetapi menjelaskan hal-hal lain berkaitan dengan harta pailit;
 - 2) Tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga gugatan **PENGGUGAT KABUR**.
60. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT BUKAN** merupakan gugatan *actio pauliana* karena perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** merupakan perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan perintah Undang-Undang.
61. Bahwa kewajiban yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagai direktur **PT Mulia Raya Prima** telah diatur dalam Pasal 41 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan & PKPU**") yang berbunyi:
- (3) "**Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.**"
62. Bahwa **TERGUGAT I** melakukan pelepasan hak kepemilikan kendaraan tanggal 22 Desember 2021 merupakan perbuatan yang wajib untuk dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagai bentuk tanggung jawab dan bukti patuhnya pada Perjanjian Pelaksanaan PHK yang disepakati sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh DISNAKER Kota Bandung.
63. Lebih jauh lagi, pembayaran yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada para karyawan **PT Mulia Raya Prima** merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus mendahulukan hak pekerja sebagai kreditur preferen sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1134 KUHPerdara yang merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sebagaimana yang kembali kami kutip sebagai berikut:

Hal. 32 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”

64. Kembali kami tegaskan bahwa tindakan **TERGUGAT I** merupakan perbuatan dalam upaya memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayarkan pesangon karyawan yang telah di PHK di tengah sulitnya kondisi keuangan PT Mulia Raya prima sehingga tidak tepat apabila **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** merugikan para kreditor.

Pada faktanya, justru PENGGUGAT yang merupakan PENGGUGAT beritikad buruk yang tidak memiliki pertimbangan yang dapat dibenarkan dengan memecah perkara ini menjadi tiga gugatan lain-lain berdasarkan pada izin dari Hakim Pengawas yang hanya memberikan satu penetapan Hakim Pengawas yang sama tertanggal 24 Oktober 2022 yang pada faktanya berpotensi merugikan kreditor.

65. Bahwa ketidakjelasan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** mengenai pihak-pihak dalam Gugatan *a quo* menyebabkan Gugatan menjadi kian kabur (*obscuur*) dan tidak terang (*onduidelijk*) sehingga sudah seharusnya Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

G. OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN PENGGUGAT KELIRU (*EROR IN OBJECTO*) DIKARENAKAN TIDAK MENERANGKAN SECARA DETAIL IDENTITAS KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA.

66. Bahwa terjadi kekeliruan objek sengketa (*error in objecto*) yang didalilkan dalam gugatan penggugat.
67. Bahwa **PENGGUGAT** tidak menerangkan secara jelas mengenai bukti kepemilikan daftar aset objek sengketa, dikarenakan dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point nomor 9 hal-6 perihal objek pengalihan hak yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** tidak menjelaskan secara lengkap atau menyebutkan secara detail pada setiap objek yang disampaikan perihal identitas pemilik sah atau atas nama pemilik kendaraan bermotor.

Hal. 33 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



68. Bahwa berdasarkan objek sengketa yang didalilkan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* ternyata ada yang bukan atas nama milik PT Mulia Raya Prima, tetapi atas nama CV Mulia Raya Prima. Sebagai contoh objek sengketa gugatan yang bukanlah atas nama PT Mulia Raya Prima seperti yang dalilkan sebagai berikut :

1 (Unit) mobil merek Hino Tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJECIJG4345001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKP : G. 3119988, Atas Nama Pemilik : CV Mulia Raya Prima.

69. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: (1) *"Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit."* dapat dikatakan kurator hanya dapat melakukan pemberesan atas harta milik debitor. Oleh karena harta tersebut secara hukum dalam bukti kepemilikannya tidak terdaftar atas nama Debitor, maka **PENGUGAT** selaku curator tidak memiliki kewenangan dan hubungan hukum untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas objek sengketa perkara tersebut.
70. Berdasarkan hal diatas, maka kami mohon agar majelis hakim lebih teliti lagi melihat objek sengketa perihal pelepasan hak kendaraan yang telah diajukan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya dan menyatakan bahwa objek sengketa yang diajukan tersebut telah **keliru (error in objecto)**.

H. PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN KENDARAAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT I SELAKU DIREKTUR PT MULIA RAYA PRIMA SEBAGAI UPAYA MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PESANGON KARYAWAN YANG DI PHK.

Bahwa atas Gugatan **PENGUGAT** tersebut, **TERGUGAT I** menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

71. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** pada Gugatan angka 11 s/d 24 pada hal. 7-11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengalihan harta pailit mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud pasal 41 dan pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU.
72. Bahwa pada faktanya, PT Mulia Raya Prima mengalami kesulitan keuangan yang sangat besar dikarenakan dihentikannya aliran dana operasional oleh PT Mulia Raya Agri Jaya, sehingga sangat sulit untuk memenuhi tuntutan pesangon dari buruh/pekerja yang terdampak PHK.

Hal. 34 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Namun bagaimanapun sulitnya kondisi keuangan **PT Mulia Raya Prima**, tidak lantas menghapuskan hak-hak pekerja untuk mendapatkan pesangon sebagaimana mestinya.

73. **TERGUGAT I** selaku direktur pada **PT Mulia Raya Prima** berdasarkan Akta Notaris pernyataan keputusan risalah RUPSLB PT Mulia Raya Prima, Nomor 7, tanggal 3 September 2020 dibuat dihadapan Nurhayati Samperua, S.H dengan sadar memahami bahwa kepentingan dan hak-hak pekerja merupakan hak yang didahulukan pemenuhannya di atas tagihan pajak oleh negara, diatas hak tanggungan, dan di atas segala perselisihan perdata mengingat hak dari para karyawan **PT Mulia Raya Prima** adalah sebagai kreditor preferen.

74. Lebih jauh lagi, **TERGUGAT I** selaku direktur PT Mulia Raya Prima wajib mengupayakan pemenuhan pekerja seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana lainnya mengenai mekanisme PHK.

TERGUGAT I lantas memilih untuk menyelesaikan kewajiban **PT Mulia Raya Prima** terhadap karyawan dengan segala daya dan upaya guna memenuhi hak-hak dari karyawan di mana **TERGUGAT I** meminta rekomendasi/anjuran dari DISNAKER Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

75. Berdasarkan surat anjuran DISNAKER Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021, DISNAKER Kota Bandung yang berkedudukan sebagai mediator untuk menengahi masalah perselisihan antara pekerja dengan **PT Mulia Raya Prima**, menyampaikan bahwa hak-hak pekerja pada **PT Mulia Raya Prima** sifatnya sangat penting dan tidak dapat ditunda-tunda karena setiap karyawan memiliki tanggungan keluarga.

Adanya kesulitan keuangan **PT Mulia Raya Prima** tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan PHK yang menjadi hak pekerja. Maka dari itu, penjualan aset **PT Mulia Raya Prima** merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh guna memenuhi hak-hak pekerja di tengah kesulitan keuangan yang dihadapi oleh **PT Mulia Raya Prima**.

76. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, **PT Mulia Raya Prima** yang diwakili oleh **TERGUGAT I** sebagai direktur kemudian saling mengikatkan diri dengan para karyawan **PT Mulia Raya Prima** yang terdampak PHK

Hal. 35 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



dalam sebuah Perjanjian Pelaksanaan PHK yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan anjuran dari DISNAKER Kota Bandung mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait.

77. Bahwa Perjanjian Pelaksanaan PHK pada pokoknya mengatur bahwa PT Mulia Raya Prima memiliki kewajiban untuk memenuhi hak karyawan **PT Mulia Raya Prima** berupa pemberian pesangon terhadap 94 (sembilan puluh empat) orang karyawan sebesar Rp 4.256.622.314,00 (*empat miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah*) sebelum dipotong pajak dan sesudah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 4.100.477.299,00 (*empat miliar seratus juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
78. Bahwa "ANJURAN" DISNAKER Kota Bandung pada poin 5 (lima) menyatakan:

(5) "Agar pihak pengusaha membuat Langkah teknis pelaksanaan (menjual aset, membayar hak-hak pekerja) yang transparan antara pengusaha dan karyawan dengan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak, dan mempersiapkan segala bentuk pencatatan dan pendokumentasian yang baik."

Atas anjuran tersebut di atas, pihak karyawan dan **PT Mulia Raya Prima** bersepakat untuk melaksanakan anjuran DISNAKER Kota Bandung demi tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Pelaksanaan PHK sebagaimana yang telah dijelaskan oleh **TERGUGAT I**.

79. Dengan didasarkan pada anjuran yang diberikan oleh DISNAKER Kota Bandung dan adanya Perjanjian Pelaksanaan PHK yang dibuat oleh para karyawan dengan **PT Mulia Raya Prima**, **TERGUGAT I** kemudian melakukan penjualan terhadap Objek Gugatan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 kepada **TERGUGAT II** dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

Hal. 36 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK2187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka : MHMFE71P1JK062015 No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka : MHMFEP1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka : MHMFE71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka : MHMFE74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

(selanjutnya disebut sebagai “Objek Gugatan”)

80. Bahwa pengalihan hak terhadap Objek Gugatan yang didasarkan pada Perjanjian Pelaksanaan PHK dimaksudkan **agar dana yang diperoleh dari hasil keseluruhan penjualan aset sebesar Rp 1.159.090.912,00 dengan ditambah PPN 10% menjadi menjadi Rp 1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diperuntukan guna untuk memenuhi pesangon yang merupakan hak dari karyawan PT Mulia Raya Prima.**

Hal. 37 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



81. Bahwa Perjanjian Pelaksanaan PHK pada Pasal 3 ayat (1) tentang “TATA CARA PELAKSANAAN” menyatakan:

Pasal 3 Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan PHK Karyawan berbunyi:

(1) “**Bahwa dana yang diperoleh dari hasil penjualan aset, stok barang/inventory, maupun alokasi dari kas perusahaan yang diperuntukkan guna membayar pesangon akan ditampung dalam rekening escrow yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) yang pencatatan pemasukan dan pengeluarannya dibukukan oleh bagian keuangan.**”

Atas Perjanjian Pelaksanaan PHK tersebut di atas, telah jelas bahwa **PARA TERGUGAT** telah melaksanakan penjualan aset **PT Mulia Raya Prima** yang diperuntukkan untuk pembayaran pesangon atas 94 (sembilan puluh empat) karyawan **PT Mulia Raya Prima** yang terkena PHK sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU sebagaimana yang kembali kami kutip sebagai berikut:

(3) “*Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.*”

I. PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN KENDARAAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II ADALAH UNTUK MENJALANKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG DAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

82. Bahwa Pelepasan Hak Aset tanggal 22 Desember 2021 yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** tidak menyebabkan kerugian bagi kreditor **PT Mulia Raya Prima** di mana tindakan Pelepasan Hak Aset justru dilakukan demi menjalankan perintah Undang-undang untuk memenuhi kewajiban kepada para karyawan **PT Mulia Raya Prima** yang digolongkan sebagai kreditor preferen.
- Bahwa sebagian kendaraan bermotor milik dan tercatat atas nama **PT Mulia Raya Prima** memang telah berpindah hak kepada **TERGUGAT II** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagai direktur **PT Mulia Raya Prima**. Namun perlu untuk digarisbawahi bahwa penjualan Objek Sengketa tidak menyebabkan kerugian bagi kreditor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Hal. 38 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



(3) "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang."

83. Dengan didasarkan pada fakta-fakta bahwa penjualan Objek Sengketa memang dimaksudkan untuk membayar gaji para karyawan PT Mulia Raya Prima yang terdampak PHK yang merupakan kreditor preferen menurut undang-undang, dan dengan didasarkan pada adanya Perjanjian Pelaksanaan PHK yang dibuat berdasarkan anjuran DISNAKER Kota Bandung, maka tidak terbantahkan lagi mengenai tindakan TERGUGAT I yang melakukan Pelepasan Hak Aset tanggal 22 Desember 2021.

Argumentasi ini juga kemudian membantah dengan tegas Gugatan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjualan Objek Sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

84. Lebih jauh lagi, argumentasi yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** dalam Gugatan yang didasarkan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU adalah argumentasi yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar gugatan yang merugikan kreditor, sebab **TERGUGAT I** telah berhasil memenuhi pengecualian-pengecualian yang dibenarkan oleh Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU di mana tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** diwajibkan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan PHK dan undang-undang yang memposisikan para karyawan **PT Mulia Raya Prima** sebagai kreditor preferen.
85. Dapat diketahui juga bahwa **PENGGUGAT** telah menganggap bahwa **TERGUGAT I** sudah tidak lagi menjabat dalam kapasitasnya sebagai direktur **PT Mulia Raya Prima** pada saat penjualan aset dilakukan. Perlu dipahami juga bahwa sampai dengan hari ini RUPS yang diaktakan dengan Nomor: 01.- pada 09 Oktober 2021 mengenai pemecatan **TERGUGAT I** masih dalam proses hukum pada perkara No. 184/B/2022/PT.TUN JKT di PT PTUN Jakarta yang pada saat ini juga masih dalam tahap upaya hukum KASASI sehingga sampai saat ini perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan juga perkara Nomor: 574/Pdt.G/2022/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung dan sebagai informasi bahwa putusan perkara tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 39 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



86. Jikalau **TERGUGAT I** memang dianggap sudah tidak lagi berwenang dalam hal untuk melakukan penjualan aset dan membayar hak-hak karyawan dari hasil penjualan aset-aset tersebut, maka perlu untuk diketahui pada faktanya yang terjadi saat hal tersebut dilakukan tidak ada keberatan apapun dari **PT Mulia Raya Prima** kepada **TERGUGAT I**.
87. Maka dari itu pada faktanya saat terjadi perselisihan antara karyawan dengan PT Mulia Raya Prima mengenai hak-hak karyawan tersebut, **DISNAKER Kota Bandung** juga tetap dan masih mengakui **IWAN SANTOSO** dalam hal ini **TERGUGAT I** sebagai direktur dari **PT Mulia Raya Prima** untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
88. Argumentasi yang disampaikan oleh **TERGUGAT I** kemudian dipertegas pula dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat yang disampaikan oleh ahli hukum kepailitan, Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan", pada halaman 171 yang menyatakan:

"Perbuatan yang wajib dilakukan oleh debitor adalah kewajiban untuk membayar sebagaimana ditentukan oleh undang-undang seperti membayar upah buruh, membayar pajak atau melakukan pembayaran lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang ..."

89. Bahwa tindakan Pelepasan Hak Aset tanggal 22 Desember 2021 yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** dilakukan untuk memenuhi hak-hak dari karyawan **PT Mulia Raya Prima** untuk menerima pesangon.

Dengan demikian, telah terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dibenarkan oleh pengecualian yang diberikan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

90. Bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** untuk membayar pesangon para karyawan **PT Mulia Raya Prima** bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) UU Cipta Kerja jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("**PP 35/2021**"), yang berbunyi:

Pasal 156 ayat (1) UU Cipta Kerja

(1) "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan

Hal. 40 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Pasal 42 ayat (1) PP 35/2021

(1) “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).”

Dengan didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dikutip oleh **TERGUGAT I** di atas, telah jelas bahwa PT Mulia Raya Prima berkewajiban untuk membayar pesangon yang seharusnya diterima oleh karyawan **PT Mulia Raya Prima** yang di PHK.

Hal ini juga koheren dengan ketentuan **Pasal 42 ayat (1) PP 35/2021** yang membenarkan tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** karena PHK tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, tindakan Pelepasan Hak Aset tanggal 22 Desember 2021 yang digunakan untuk membayar hak dari pada karyawan PT Mulia Raya Prima bukan merupakan suatu perbuatan yang merugikan pihak kreditor karena didasarkan pada Perjanjian Pelaksanaan PHK untuk memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Cipta Kerja sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

91. Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh **TERGUGAT I** di atas, **TERGUGAT I** mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* berkenan untuk menolak/tidak dapat menerima Gugatan *a quo* dan menyatakan bahwa perbuatan dari **TERGUGAT I** telah sesuai dengan

Hal. 41 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Perjanjian Pelaksanaan PHK dan hukum yang berlaku dan tidak merugikan kreditor.

J. KARYAWAN SEBAGAI KREDITUR PREFEREN

92. Bahwa karyawan merupakan kreditor preferen karena karyawan adalah pihak yang berpiutang serta sifat piutangnya diistimewakan oleh undang-undang sehingga tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpiutang lainnya.

Mengingat bahwa para karyawan **PT Mulia Raya Prima** berstatus sebagai kreditor preferen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara, maka karyawan **PT Mulia Raya Prima** berhak untuk menerima manfaat berupa pesangon dari hasil dana pelepasan aset yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sebagai direktur **PT Mulia Raya Prima**.

Berikut TERGUGAT I kembali kutip ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara sebagai berikut:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”

K. PELEPASAN HAK ASET YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DILAKUKAN BERDASARKAN PERBUATAN ITIKAD BAIK

93. Bahwa **Pelepasan Hak Aset tanggal 22 Desember 2021 merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan penuh itikad baik semata-mata untuk menyelesaikan kewajiban PT Mulia Raya Prima terhadap karyawan yang di PHK dengan segala daya upaya demi kepentingan bersama dari karyawan dan PT Mulia Raya Prima.**

94. Terkait dengan prinsip itikad baik yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** tersebut telah sesuai dengan amanat pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

Hal. 42 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

95. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT I** melakukan perbuatan pelepasan aset berasaskan pada itikad baik dan dilakukan berdasarkan kesepakatan Perjanjian Pelaksanaan PHK yang merupakan persetujuan antara **TERGUGAT I** dengan karyawan **PT Mulia Raya Prima** sebagai kreditor preferen.

L. GUGATAN PENGUGAT DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

96. Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat kami sampaikan bahwa justru Gugatan **PENGUGAT** dilakukan dengan itikad tidak baik dan berpotensi merugikan kreditor terutama karyawan sebagai kreditor Preferen.
97. Mengingat bahwa Karyawan **PT Mulia Raya Prima** berstatus sebagai kreditor Preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang kami kutip berikut:
- “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan Hipotek lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal Undang-Undang dengan tegas menentukan sebaliknya”*
98. Merujuk lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PU-XI/2013 menyatakan bahwa:
- “Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”*
99. Berikutnya penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut sudah pernah dipakai untuk mengajukan Gugatan perkara Nomor

Hal. 43 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



43/Pdt.Sus-Gugatan

Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 24 Oktober 2022. Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan & PKPU mengatakan "Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas".

100. Bagaimana mungkin Penggugat mengajukan Gugatan berbeda kepada Para Pihak Yang berbeda hanya dengan satu penetapan Hakim Pengawas saja. Jikalau pun **PENGGUGAT** ingin mengajukan Gugatan, penetapan izin Hakim Pengawas itu seharusnya hanya diajukan khusus untuk Tim Kurator hanya menggugat Para Pihak yang telah ditetapkan secara spesifik oleh Hakim Pengawas dalam Penetapannya.
101. Kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat kembali melihat dengan lebih teliti, apakah penetapan hakim pengawas No. 438/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan 3 (tiga) gugatan secara terpisah. Sebab dengan memecah perkara ini menjadi tiga gugatan lain-lain atas Nomor Perkara 5/Pdt.Sus/GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan dua (2) perkara lainnya yang sama. maka akan menambah biaya kepailitan yang dibebankan kepada harta pailit. Dengan demikian, dapat dikatakan perbuatan **PENGGUGAT** ini dilakukan dengan iktikad tidak baik, dan dapat berpotensi merugikan Kreditor terutama **karyawan PT MULIA RAYA PRIMA** sebagai kreditur preferen yang dijamin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

M. PETITUM TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA PATUT DITOLAK dan TIDAK DAPAT DIJALANKAN

102. Bahwa petitum Gugatan **PENGGUGAT** Hal 12-17 poin nomor 28-31 yang meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan sekalipun belum berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidaklah beralasan secara hukum sama sekali.
103. Petitum mengenai putusan provisional dan putusan serta merta (*unitvoerbaar bij voorraad*) dari **PENGGUGAT** tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas:

"Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh

Hal. 44 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika tuntutan sementara dikabulkan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik.”

b. Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad):

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- ***Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik*** atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- ***Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)*** dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”

c. SEMA No. 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad):

“Berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij Voorraad) dan provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoer bij voorraad) tersebut.”

104. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari **PENGUGAT** adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, **TERGUGAT I**

Hal. 45 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari **PENGUGAT** serta menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan uraian mengenai fakta-fakta dan kajian hukum sebagaimana dikemukakan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** untuk keseluruhan;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas objek gugatan **PENGUGAT** berupa:

- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka: MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka: MHMLOPU39FK2187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka:

Hal. 46 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 Dk, No. Rangka: MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka: MHMF71P1JK062015 No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka: MHMF71P1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka: MHMF71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka: MHMF74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;

3. Menyatakan bahwa objek gugatan **PENGUGAT** berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No. Rangka : MHMLOPU39HK210885,

Hal. 47 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564
berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK2187912, No. Mesin : 4D56CLY9445, No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No. Rangka : MHMLOPU39FK187910, No. Mesin : 4D56CLY9436, No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2010 dengan No. Polisi D 8342 Dk, No. Rangka : MJEC1JG43A5001379, No. Mesin : W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE, No. Rangka : MHMFE71P1JK062015 No. Mesin : 4D34TS11564, No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8042 FF, No. Rangka : MHMFEP1JK062606, No. Mesin : 4D34TS46850, No. BPKB : O-03130307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8043 FF, No. Rangka : MHMFE71P1JK1362605, No. Mesin : 4D34TS46840, No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG, No. Rangka : MHMFE74P4JK090182, No. Mesin : 4D34TS83975, No. BPKB : O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021.

Hal. 48 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Adalah sah milik **TERGUGAT II** dan bukan merupakan harta pailit (Budel Pailit).

4. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas aset yang disebut **PENGUGAT** sebagai objek gugatan yang terjadi antara **PT Mulia Raya Prima** dan **TERGUGAT II** yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT I** adalah sah, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan tertanggal 26 Januari 2023 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 5/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., kecuali terhadap dalil dan tuntutan yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II;
2. Bahwa mohon agar seluruh dalil dan tuntutan yang Tergugat II sampaikan pada bagian Eksepsi, Pokok Perkara, dan Gugatan Rekonsensi dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya (*mutatis mutandis*);

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama Surat Gugatan *a quo*, menurut penilaian Tergugat II ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena pihak yang dijadikan tergugat tidak lengkap. Hal ini di antaranya dapat dilihat pada posita Surat Gugatan angka 9, dimana pada bagian tersebut pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa telah dilakukan pengalihan hak atas beberapa kendaraan bermotor milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) kepada Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam proses kepailitan. Berkaitan dengan dalil tersebut, dalam petitum

Hal. 49 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dan 4 Surat Gugatan Penggugat meminta kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa seluruh pengalihan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut dinyatakan batal. Adapun rincian kendaraan bermotor tersebut adalah berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

Objek sebagaimana di atas, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **"Objek Sengketa"**.

4. Bahwa Gugatan *a quo* haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan sebagai Tergugat pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan Objek Sengketa sebagai berikut:
 - a. PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) selaku Debitor dan selaku Penjual Objek Sengketa;
 - b. Pihak yang saat ini memiliki dan/atau menguasai Objek Sengketa; dan
 - c. Institusi perpajakan yang menerima pembayaran pajak atas transaksi jual beli Objek Sengketa.

Hal. 50 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



5. **Gugatan kurang pihak (*plurimum litis consortium*)** karena tidak mengikutsertakan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) selaku Debitor dan selaku Penjual Objek Sengketa sebagai Tergugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa Penggugat dalam poin 1 Surat Gugatan mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU No. 37 Tahun 2004**"), yang pada intinya gugatan *a quo* adalah gugatan lain-lain dengan salah satu pihaknya adalah Debitor. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan:

Pasal 3 ayat (1),

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1),

*"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, **actio pauliana**, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."*

5.2. Kemudian dalam poin 13 Surat Gugatan, Penggugat juga mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 terkait pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 41 ayat (1),

*"Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala **perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit** yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan."*

Hal. 51 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Pasal 41 ayat (2),

*“Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa **pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor** dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”*

5.3. Bahwa keharusan dijadikannya PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah karena hampir seluruh uraian peristiwa yang didalilkan Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan hukum PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Objek Sengketa milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), tuntutan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang seluruhnya dilakukan dalam kedudukannya selaku Debitor. Hal ini dapat dilihat dalam posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

Posita poin 9,

*“Bahwa dalam melakukan pencarian **harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)** PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa sebagian **kendaraan bermotor milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima telah berpindah hak kepada pihak lain** yaitu kepada TERGUGAT II, dimana pengalihan hak itu dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagai berikut:...dst”*

Posita poin 10,

*“Bahwa Objek Gugatan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 tersebut di atas adalah milik dan tercatat atas nama **PT Mulia Raya Prima** di dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor...dst”*

Posita poin 11,

*“...dalam kurun waktu 29 November 2021 sampai dengan 23 Desember 2021 telah terjadi pengalihan hak terhadap beberapa harta pailit milik **PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)** berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 dari **PT Mulia Raya Prima...dst”***

Posita poin 12,

*“Bahwa dengan pengalihan hak terhadap Objek Gugatan yang merupakan harta pailit milik **PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)***

Hal. 52 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021...dst.”

Posita poin 17,

“Bahwa berdasarkan pada Pasal 1341 ayat (3) KUH Perdata, **perbuatan PT Mulia Raya Prima... dst. ... secara hukum Objek Gugatan tersebut merupakan harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)...dst.”**

Posita poin 18,

“... adanya pengalihan hak atas Objek Gugatan dari **PT Mulia Raya Prima** kepada Tergugat II. Dengan demikian membuktikan benar telah terjadi pengalihan hak terhadap Objek Gugatan yang merupakan harta pailit **milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)...dst.”**

Petitum poin 4,

“Menyatakan bahwa pengalihan hak atas Objek Gugatan yang terjadi antara **PT Mulia Raya Prima...dst.”**

- 5.4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan *actio pauliana* adalah terkait dengan perbuatan hukum debitur serta dihubungkan dengan uraian peristiwa yang hampir seluruhnya terkait dengan perbuatan hukum PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Objek Sengketa milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), tuntutan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang seluruhnya dilakukan dalam kedudukannya selaku Debitor, maka sudah sepatutnya apabila PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) harus dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini juga dimaksudkan agar memberikan hak kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk membela diri serta memberikan jawaban dan bukti-bukti sehubungan dengan perbuatan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo*.
- 5.5. Keharusan dijadikannya PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, juga pernah dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara serupa, hal ini sebagaimana Surat Penggugat tanggal 11 Agustus 2023 dalam perkara No. 44/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst perihal Pernyataan Sikap Penggugat terhadap posisi PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam Gugatan Lain-Lain yang pada intinya menyatakan bahwa Tim Kurator

Hal. 53 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) selaku Penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan Lain-Lain kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai Tergugat dengan berdasarkan pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang mengatur bahwa Kurator dan Debitor merupakan pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, serta ketentuan Pasal 41 dan 42 UU No. 37 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) selaku Penggugat memiliki kewenangan untuk meminta pembatalan perbuatan hukum PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) selaku Debitor yang merugikan Kreditor.

5.6. Untuk itu, dengan tidak diadakannya PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, membuktikan bahwa gugatan *a quo* harus dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurimum litis consortium*).

6. **Gugatan kurang pihak (*plurimum litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan pihak yang saat ini memiliki dan/atau menguasai Objek Sengketa serta institusi perpajakan yang menerima pembayaran pajak atas transaksi jual beli Objek Sengketa dengan dasar dan alasan sebagai berikut:**

6.1. Sehubungan dengan hal adanya petitum Penggugat yang meminta kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa seluruh pengalihan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor yang menjadi Objek Sengketa antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan Tergugat II dinyatakan batal, dapat Tergugat II sampaikan bahwa dalam sistem hukum Indonesia salah satu konsekuensi logis dari tuntutan pembatalan suatu hubungan kontraktual adalah dikembalikannya/ dipulihkannya keadaan seperti sediakala (*restitutio in tergum*). Hal ini berarti bahwa apabila tuntutan pembatalan suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli, dibatalkan oleh hakim (*quad non*) maka seluruh dan setiap peristiwa hukum yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada dan setiap pihak yang memperoleh kenikmatan/ manfaat sehubungan dengan transaksi jual beli diharuskan mengembalikan segala sesuatu dalam keadaan semula;

6.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, apabila proses peralihan hak atas Objek Sengketa yang telah selesai dilaksanakan pada akhirnya dinyatakan batal demi hukum (*quad non*), maka konsekuensi hukum yang terjadi di antaranya adalah harus dilakukan upaya untuk mengembalikan/

Hal. 54 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



memulihkan segala sesuatu dalam keadaan semula. Berkaitan dengan perkara ini, apabila merujuk pada prinsip *restitutio in integrum*, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah pihak penjual (*in casu* PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)) diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah Tergugat II bayarkan kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk pembelian Objek Sengketa. Hal ini pun berlaku bagi setiap pihak yang memperoleh kenikmatan atas transaksi jual beli Objek Sengketa yang telah terjadi, tanpa terkecuali termasuk pihak-pihak yang telah menerima pembayaran pajak atas transaksi jual beli;

- 6.3. Bahwa mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, dapat Tergugat II sampaikan bahwa saat ini Objek Sengketa yang telah dibeli oleh Tergugat II dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain. Selain daripada itu, untuk diketahui pula bahwa dalam proses jual beli Objek Sengketa, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah membayarkan pajak jual beli kepada institusi perpajakan. Hal ini pun diakui Penggugat pada dalil angka 18 Surat Gugatan. Penggugat mendalilkan bahwa terdapat Faktur Penjualan dan Faktur Pajak tertanggal 23 Desember 2021, sehingga karenanya terdapat pajak yang dibayarkan kepada negara. Untuk itu, apabila perjanjian dinyatakan batal demi hukum (*quod non*), maka pajak yang telah dibayarkan tersebut sudah seharusnya dikembalikan juga kepada pihak yang membayarkan kepada negara. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 2 (dua) pihak lainnya yang sudah sepatutnya harus digugat dalam perkara ini, yakni pemilik Objek Sengketa saat ini dan institusi pajak yang menerima pembayaran pajak;

Dalil angka 18 Surat Gugatan,

"Bahwa berdasarkan Faktur No. MRP/21/005055 tanggal 23 Desember 2021 yang diterbitkan PT Mulia Raya Prima dan Faktur Pajak tanggal 23 Desember 2021 yang diterbitkan oleh PT Mulia Raya Prima juga didapatkan fakta adanya pengalihan hak atas Objek Gugatan dari PT Mulia Raya Prima kepada TERGUGAT II. Dengan demikian membuktikan benar telah terjadi pengalihan hak atas Objek Gugatan yang merupakan harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan

Hal. 55 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I.”

6.4. Bahwa tidak dijadikannya pemegang hak atas Objek Sengketa saat ini dan institusi perpajakan mengakibatkan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*). Pada tataran doktrin ilmu hukum, gugatan yang mengandung *plurium litis consortium* termasuk dalam kualifikasi gugatan *error in persona*, dimana salah satu kondisi yang menyebabkan hal tersebut adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai **tergugat tidak lengkap**. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan gugatan cacat formil dan tidak dapat diterima oleh hakim. Terlebih, lengkapnya pihak dalam perkara juga dimaksudkan demi terlaksananya pemeriksaan perkara secara holistik dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak;

7. Bahwa tidak dapat diterimanya suatu gugatan yang mengandung cacat formil karena kurang pihak tergugat atau *plurium litis consortium* dikuatkan oleh beberapa pendapat hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975,

“Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini”.

Putusan Mahkamah Agung No. 820 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016,

“Bahwa perkara a quo kurang pihak, masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa yaitu Rozali, tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak (plurium litis consortium) padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;”

8. Bahwa penerapan prinsip *plurium litis consortium* juga digunakan dalam proses pemeriksaan perkara gugatan lain-lain di pengadilan niaga. Hal ini di antaranya dapat dilihat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 63/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2019 yang menyatakan sebagaimana berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga mengikut sertakan pihak Astra Credit Companies (ACC)

Hal. 56 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



selaku pemegang hak atas Mobil Toyota Fortuner B 1825 GJB, hal ini dalam rangka untuk penyelesaian perkara ini secara jelas tuntas dan menyeluruh, maka menurut Majelis Hakim seharusnya pihak Astra Credit Companies (ACC) selaku pemegang hak atas Mobil Toyota Fortuner B 1825 GJB haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo kurang pihak;"

Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 568 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang menyatakan:

"Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan Judex Facti dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena 1 (satu) unit mobil obyek sengketa masih dalam status fidusia, karena itu masih milik Kreditur in casu Astra Credit Company (ACC), sehingga sudah tepat untuk jelasnya duduk perkara maka pihak Astra Credit Company (ACC) harus ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini;"

9. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa tidak dijadikannya/ ditariknya pihak PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) selaku Debitor dan selaku Penjual Objek Sengketa, pihak pemegang hak atas Objek Sengketa saat ini dan pihak institusi perpajakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil karena kurang pihak tergugat (*plurium litis consortium*). Untuk itu, sudah sepatutnya apabila gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) KARENA PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN DAN/ATAU MERINCI NILAI KERUGIAN UNTUK MASING-MASING OBJEK SENGKETA

10. Bahwa selain daripada adanya cacat formil karena kurang pihak, menurut penilaian Tergugat II, gugatan a quo juga mengandung cacat formil karena gugatan *obscur libel*. Hal ini di antaranya dapat dilihat pada posita angka 17 Surat Gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa akibat transaksi jual beli Objek Sengketa antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan Tergugat II, telah mengakibatkan kerugian bagi Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Kemudian, dalam posita angka 25 Surat Gugatan,

Hal. 57 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II membayarkan biaya jual beli Objek Sengketa senilai Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah dicermati secara seksama, diketahui bahwa dalam menyusun gugatan *a quo*, **Penggugat menyusun dalilnya tanpa disertai penjelasan dan/atau rincian nilai kerugian masing-masing Objek Sengketa**, padahal di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa hal tersebut sebagai kerugian yang dialami oleh kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana hal ini menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan tertib beracara perdata di pengadilan, termasuk pemeriksaan di pengadilan niaga, terdapat ketentuan hukum yang mengatur bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan wajib menyertakan rincian kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat, baik pada bagian posita maupun petitum. Sementara itu, berkaitan dengan perkara ini, Penggugat tidak memberikan penjelasan dan rincian nilai kerugian terhadap masing-masing Objek Sengketa. Apabila Penggugat menilai telah terdapat transaksi jual beli Objek Sengketa yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam proses kepailitan (***quad non***), demi tertib beracara di pengadilan dan kesempurnaan Surat Gugatan, maka Penggugat diwajibkan untuk menguraikan apa yang menjadi kerugian Kreditur dan berapa kerugian Kreditur dari masing-masing Objek Sengketa. Namun faktanya, Penggugat tidak melakukan hal tersebut;
12. Bahwa tidak adanya rincian kerugian dapat menyebabkan gugatan *a quo* termasuk dalam kualifikasi gugatan tidak jelas dan kabur. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia di beberapa putusannya yang pada intinya mewajibkan setiap Penggugat untuk merinci tuntutan mengenai bentuk dan nilai kerugian serta tuntutan ganti rugi. Konsekuensi logis apabila hal tersebut tidak dilakukan adalah gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diantaranya dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Hal. 58 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



13. Bahwa keharusan adanya kejelasan dan tidak adanya kekaburan dalam suatu surat gugatan berlaku pula terhadap pemeriksaan gugatan lain-lain di pengadilan niaga. Hal ini di antaranya dapat dilihat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg jo. Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg. tanggal 19 April 2021 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan maupun kekaburan diatas menurut hemat Majelis akan membingungkan Tergugat, terkait berapa harga pasti pembelian obyek sengketa diatas dalam kaitannya dengan pengurusan ataupun pemberesan boedel palit kelak dikemudian hari. Apalagi jika dikaitkan dengan surat bukti T-6 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-GLL/2020/PN Niaga Smg, ternyata Penggugat telah pernah mengajukan tagihan atas pembelaian Wheel Loader diatas senilai Rp 940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dihubungkan pula dengan surat bukti T-15 yaitu pendaftaran tagihan tambahan, dimana Penggugat selain mengajukan pendaftaran tagihan tambahan senilai Rp. 940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ternyata Penggugat sebenarnya mengakui bahwa wheel loader diatas adalah milik PT. SB Com Pratama (dalam Pailit) yang sebagian pembayarannya dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak konsisten, terjadi pertentangan antara dalil dan bukti-buktinya sendiri, sehingga menjadi kabur maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya, cukup beralasan bagi Majelis untuk menolak gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR akan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;”

14. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Hal ini di antaranya dikarenakan dalam Surat Gugatan, baik posita maupun petitum, Penggugat tidak mencantumkan rincian mengenai nilai kerugian untuk masing-masing Objek Sengketa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 59 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



GUGATAN A QUO DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK (*VEXATIOUS LITIGATION*)

15. Bahwa diajukannya gugatan *a quo* patut diduga merupakan bentuk itikad buruk dari Penggugat. Itikad buruk Penggugat dapat dilihat dari petitum gugatan yang meminta pengembalian mobil tanpa mengembalikan hak Tergugat II serta mengabaikan posisi Tergugat II sebagai pembeli beritikad baik, dengan demikian Penggugat berupaya mendapatkan *double claim* karena telah menerima uang pembayaran jual beli serta meminta barang dikembalikan tanpa mengembalikan uang.
16. Bahwa dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal istilah *vexatious litigation/vexatious suit* yang kemudian dalam Black's Law Dictionary Sevent Edition hlm. 1559, *vexatious* dan *vexatious suit* diartikan sebagai "*without reasonable of probable cause or excuse; harassing; annoying* (tanpa alasan atau sebab yang jelas; melecehkan; mengganggu) atau "*A lawsuit instituted maliciously and without good cause* (sebuah gugatan yang diajukan penuh kecurangan dan tanpa adanya alasan yang benar).
17. Bahwa pembahasan tentang *Vexatious Proceeding* juga dapat ditemukan dalam putusan pengadilan di negara penganut *common law legal system* antara lain Putusan High Court HC of Hong Kong (Action No. 3360 of 1994) dalam perkara Choi Sai-Yu and Others v. Widepower Ltd and Others. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk dari *Vexatious Proceeding* adalah "*.... pure vexation, occurs when the proceedings are so utterly absurd that they cannot possibly succeed.*" ("*....(gugatan) yang murni untuk mengganggu, timbul ketika adanya gugatan-gugatan yang semata-mata mengandung kecurangan yang mana gugatan-gugatan tersebut tidak akan mungkin dikabulkan (karena tidak memenuhi syarat).*
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, patut kiranya apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengkualifikasikan gugatan *a quo* sebagai gugatan yang diajukan dengan itikad buruk yang bertujuan untuk mengganggu Tergugat II (*vexatious litigation*) dan MENOLAK gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PERJANJIAN JUAL BELI OBJEK SENGKETA ANTARA PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) DAN TERGUGAT II ADALAH SAH DAN

Hal. 60 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



BERKEKUATAN HUKUM, OBJEK SENGKETA TELAH BERALIH HAK KEPEMILIKANNYA KEPADA TERGUGAT II SECARA SEMPURNA

19. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat pada Bagian III angka 7 s/d 10 dan Bagian III angka 11 s/d 24 Surat Gugatan. Pada bagian tersebut Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah hak milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat II. Dalam dalil gugatannya, Penggugat pun pada intinya berpendapat bahwa Objek Sengketa termasuk dalam boedel pailit dan telah dicatat oleh Penggugat dalam Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) pada 23 Juni 2022 serta telah disetujui oleh Hakim Pengawas;
20. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada bagian sebagaimana tersebut di atas tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Dapat Tergugat II sampaikan bahwa transaksi jual beli Objek Sengketa antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur oleh hukum dan dibuat dengan penuh itikad baik. Oleh karenanya, peralihan hak atas Objek Sengketa kepada Tergugat II telah sempurna secara hukum dan sudah sepatutnya diberikan perlindungan kepada Tergugat II, termasuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan proses peralihan hak tersebut;
21. Bahwa argumentasi hukum sebagaimana tersebut di antaranya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Di mana ketentuan tersebut pada intinya mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam kaitannya dengan perkara ini, dapat Tergugat II sampaikan bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan Tergugat II telah melakukan jual beli Objek Sengketa dan transaksi jual beli telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian;
22. Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, terdapat beberapa fakta hukum yang tidak terbantahkan. *Pertama*, bahwa dalam transaksi jual beli tersebut, para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli Objek Sengketa, termasuk mengenai jumlah unit kendaraan yang ditransaksikan dan harga. *Kedua*, para pihak secara hukum cakap untuk melakukan jual beli. *Ketiga*, perjanjian jual beli adalah terkait unit mobil yang secara hukum bukanlah sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Hal. 61 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Keempat, perjanjian jual beli dimaksudkan untuk proses peralihan hak terhadap Objek yang jelas, yakni berupa 8 (delapan) unit kendaraan bermotor;

23. Sehubungan dengan dalil Penggugat pada posita poin 21 dan 22 yang pada intinya menyatakan Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dapat Tergugat II sampaikan bahwa baik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) maupun Tergugat I tidak pernah memberikan informasi kepada Tergugat II mengenai hal tersebut, hal ini patut diduga merupakan bentuk iktikad buruk dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam transaksi jual beli Objek Sengketa dengan maksud menerima uang pembayaran dari Tergugat II dan kemudian mengambil kembali mobil yang telah diserahkan kepada Tergugat II tanpa mengembalikan uang kepada Tergugat II, hal ini pun dikuatkan dengan petitum gugatan yang meminta dinyatakan batal demi hukum transaksi jual beli tanpa disertai petitum pengembalian uang kepada Tergugat II yang merupakan pembeli beritikad baik;
24. Bahwa pada faktanya PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah menerima pembayaran atas Objek Sengketa dari Tergugat II, selain itu dalam posita angka 18 Penggugat juga dengan tegas mengakui bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) menerbitkan Faktur jual beli dan Faktur Pajak atas Objek Sengketa. Sehingga karenanya jual beli Objek Sengketa telah diketahui dan disetujui oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
25. Bahwa selain daripada telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan perjanjian jual beli telah dilaksanakan secara sempurna menurut hukum. Masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Tergugat II telah melakukan pembayaran secara lunas harga yang disepakati kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), di sisi lain PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) pun telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan seluruh unit kendaraan mobil yang diperjualbelikan (*levering*). Dimana hal ini membuktikan bahwa peralihan kepemilikan hak atas Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang pada intinya mengatur tentang penyerahan suatu benda guna terjadinya kesempurnaan peristiwa peralihan hak kepemilikan atas suatu benda. Selengkapya ketentuan tersebut menyatakan sebagaimana berikut:

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan

Hal. 62 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

26. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa jual beli antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan Tergugat II telah memenuhi syarat sah perjanjian dan telah dilaksanakan secara sempurna menurut hukum. Untuk itu, peralihan hak kepemilikan atas Objek Sengketa telah mengikat kedua belah pihak. Objek Sengketa menjadi hak milik Tergugat II, sementara di sisi lain PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tidak lagi memiliki hak apapun terhadap Objek Sengketa. Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada Bagian III angka 7 s/d 10 dan Bagian III angka 11 s/d 24 Surat Gugatan;

TERGUGAT II MEMENUHI KETENTUAN HUKUM UNTUK DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PEMBELI BERITIKAD BAIK

27. Bahwa selain daripada adanya fakta hukum bahwa jual beli antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan Tergugat II telah sah dan mengikat secara hukum, terdapat fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan pula bahwa Tergugat II telah memenuhi ketentuan untuk dikualifikasikan sebagai **pembeli beritikad baik**. Hal ini di antaranya merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Di mana hal ini menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak, termasuk pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Tergugat II (*in casu* pembeli beritikad baik);
28. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan kembali bahwa transaksi jual beli Objek Sengketa telah dilakukan dengan orang dan pihak yang berhak untuk melakukan perjanjian jual beli Objek Sengketa. Hal ini di antaranya dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Keterangan Nomor Kendaraan (STNK) yang tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Selain daripada hal tersebut, harga jual beli pun ditentukan berdasarkan harga pasar, wajar, dan kesepakatan bersama tanpa tekanan dari pihak manapun. **Tergugat II pun telah membayar secara lunas seluruh Objek Sengketa, baik harga pembelian maupun pajak;**

Hal. 63 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Mohon kebijaksanaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Tergugat II selaku pembeli beritikad baik tidak pernah mengetahui bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) akan dan/atau bahkan telah diputus pailit oleh pengadilan niaga dengan segala akibat hukumnya, termasuk adanya wewenang Penggugat selaku Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. Hal ini di antaranya dibuktikan dengan tanggal jual beli Objek Sengketa yang dilakukan pada 23 Desember 2021, sedangkan berdasarkan Surat Gugatan *a quo*, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) diputus dalam keadaan pailit pada tanggal 21 Februari 2022. Dapat Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II baru mengetahui secara pasti adanya proses kepailitan terhadap PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Surat Gugatan *a quo*;
30. Bahwa dalam praktik peradilan, apabila pihak pembeli telah beritikad baik dalam melaksanakan transaksi jual beli, maka terhadapnya layak dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik dan berhak atas perlindungan hukum. Proses jual beli pun sah (atau setidaknya dianggap sah) secara hukum. Hal ini di antaranya merujuk pada salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pdt/2012 tanggal 13 Mei 2013 yang dapat Tergugat II kutipkan berikut:
- "Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi dan jual beli yang telah dilakukan harus dianggap sah, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan akibat dari adanya jual beli tersebut, maka para Penggugat hanya dapat menuntut kepada Tergugat III Abdul Latif bin Madelali."*
31. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa Tergugat II termasuk dalam kualifikasi pembeli beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk oleh pengadilan. Untuk itu, guna memberikan kepastian dan keadilan hukum, maka sudah sepatutnya apabila seluruh posita dan petitum Gugatan *a quo* ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI KREDITOR PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) AKIBAT JUAL BELI OBJEK SENGKETA, PEMBATALAN TRANSAKSI HANYA AKAN MENIMBULKAN KERUGIAN, PENDERITAAN, DAN KETIDAKADILAN BAGI TERGUGAT II

32. Bahwa sebagaimana Tergugat II uraikan di atas, bahwa jual beli antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan Tergugat II dilakukan dengan harga

Hal. 64 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar, tanpa paksaan dan tekanan, serta tanpa ada kecurangan apapun. Hal ini di antaranya dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran yang sudah dilakukan Tergugat II untuk seluruh Objek Sengketa secara lunas, baik sehubungan dengan harga jual beli maupun pembayaran pajak. Hal tersebut membuktikan pula bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) pun telah menerima penggantian kenikmatan yang setara dalam bentuk uang yang nilainya sesuai harga Objek Sengketa;

33. Bahwa Tergugat II *haqqul yaqin* dana yang diperoleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dari Tergugat II dalam kaitannya transaksi jual beli Objek Sengketa dipergunakan untuk keperluan pengurusan perseroan. Termasuk, tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk membereskan tagihan perseroan terhadap kreditor. Di mana hal ini akan menjadi tidak logis apabila peralihan hak atas Objek Sengketa dibatalkan oleh hakim. Satu sisi, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah memperoleh kenikmatan atas uang yang telah Tergugat II bayarkan, di sisi lain Tergugat II dihukum untuk mengembalikan Objek Sengketa;
34. Bahwa pembatalan transaksi jual beli Objek Sengketa hanya akan menimbulkan kerugian, penderitaan dan/atau ketidakadilan bagi Tergugat II. Sementara di sisi lain, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat II adalah pembeli beritikad baik dan wajib diberikan perlindungan oleh hukum, termasuk oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*. Selain daripada itu, terdapat fakta hukum bahwa uang yang telah Tergugat II bayarkan telah dinikmati oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana saat ini proses bisnisnya dikendalikan oleh Penggugat selaku kurator;
35. Bahwa menurut penilaian Tergugat II, pembatalan transaksi jual beli Objek Sengketa hanya akan menciptakan penderitaan, kerugian, dan ketidakadilan bagi Tergugat II karena kondisi yang akan terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat II diwajibkan mengembalikan Objek Sengketa, dimana hal ini berarti bahwa Tergugat II tidak dapat memperoleh kenikmatan atas objek yang telah Tergugat II peroleh hak kepemilikannya melalui mekanisme dan berdasarkan hukum;
 - b. Tergugat II kehilangan uang yang telah dibayarkan secara lunas untuk pembelian Objek Sengketa, baik harga beli maupun pembayaran pajak; dan
 - c. PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang saat ini pengendaliannya dilakukan Penggugat selaku kurator memperoleh kenikmatan atas

Hal. 65 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



penderitaan dan kerugian yang Tergugat II alami sebagaimana tersebut pada poin a dan b di atas.

36. Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak terdapat kerugian apapun terhadap kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

37. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut, maka melalui surat ini Tergugat II mohon kebijaksanaan dan keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat II. Hal ini demi tercapainya tujuan hukum, yakni guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi Tergugat II yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap hukum. Untuk itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM

38. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoetbaar bij vooraad*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Penolakan Tergugat II terhadap hal tersebut dikarenakan tuntutan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij vooraad*. Untuk itu, beralasan kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM REKONPENSI

PERJANJIAN JUAL BELI OBJEK SENGKETA ANTARA PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) DAN TERGUGAT II (*IN CASU* PENGGUGAT REKONPENSI) TELAH MEMENUHI SYARAT SAH PERJANJIAN SEHINGGA SAH DAN SEMPURNA SECARA HUKUM

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil dan tuntutan yang telah Penggugat Rekonpensi sampaikan pada Bagian Konpensi, baik Eksepsi maupun Pokok Perkara, dianggap sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dari seluruh uraian dalil pada bagian gugatan rekonpensi ini (*mutatis mutandis*).

Hal. 66 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengawali gugatan rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi perlu menyampaikan bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk dinyatakan sah yakni: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal.
3. Bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan Tergugat II/Penggugat Rekonsensi ("**Penggugat Rekonsensi**") telah melakukan jual beli Objek Sengketa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021, di mana masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan yakni, Penggugat Rekonsensi telah melakukan pembayaran harga yang disepakati kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah menyerahkan seluruh unit mobil yang diperjualbelikan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

4. Bahwa transaksi jual beli Objek Sengketa antara Penggugat Rekonsensi dan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur oleh hukum dan dibuat dengan penuh itikad baik. Argumentasi hukum ini di antaranya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Hal. 67 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, terdapat beberapa fakta hukum yang tidak terbantahkan. *Pertama*, bahwa dalam transaksi jual beli tersebut, para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli Objek Sengketa, termasuk mengenai jumlah dan harga untuk masing-masing unit kendaraan yang ditransaksikan. *Kedua*, para pihak secara hukum cakap untuk melakukan jual beli. *Ketiga*, perjanjian jual beli adalah terkait unit mobil yang secara hukum bukanlah sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. *Keempat*, perjanjian jual beli dimaksudkan untuk proses peralihan hak terhadap Objek yang jelas, yakni berupa 8 (delapan) unit kendaraan bermotor;
6. Sehubungan dengan dalil Tergugat Rekonpensi I pada posita poin 21 dan 22 yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonpensi II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dapat Penggugat Rekonpensi sampaikan bahwa baik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) maupun Tergugat Rekonpensi II tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat Rekonpensi mengenai hal tersebut, hal ini patut diduga merupakan bentuk iktikad buruk dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam transaksi jual beli Objek Sengketa;
7. Bahwa pada faktanya PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah menerima pembayaran atas Objek Sengketa dari Penggugat Rekonpensi, selain itu dalam posita angka 18 Tergugat Rekonpensi I juga dengan tegas mengakui bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) menerbitkan Faktur jual beli dan Faktur Pajak atas Objek Sengketa. Sehingga karenanya jual beli Objek Sengketa telah diketahui dan disetujui oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
8. Bahwa selain daripada telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan perjanjian jual beli telah dilaksanakan secara sempurna menurut hukum. Masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran secara lunas harga yang disepakati kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), di sisi lain PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan seluruh unit kendaraan mobil yang diperjualbelikan (*levering*). Dimana hal ini membuktikan bahwa peralihan kepemilikan hak atas Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang pada intinya mengatur tentang penyerahan suatu benda guna terjadinya kesempurnaan peristiwa peralihan hak

Hal. 68 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan atas suatu benda. Selengkapnya ketentuan tersebut menyatakan sebagaimana berikut:

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."

9. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa jual beli antara Penggugat Rekonpensi dan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah memenuhi syarat sah perjanjian dan telah dilaksanakan secara sempurna menurut hukum. Untuk itu, peralihan hak kepemilikan atas Objek Sengketa telah mengikat kedua belah pihak. Objek Sengketa menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi, sementara di sisi lain PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tidak lagi memiliki hak apapun terhadap Objek Sengketa.

PENGUGAT REKONPENSI ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK DAN WAJIB DIBERIKAN PERLINDUNGAN OLEH HUKUM

10. Bahwa selain daripada adanya fakta hukum bahwa jual beli antara Penggugat Rekonpensi dan PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) telah sah dan mengikat secara hukum, terdapat fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan pula bahwa Penggugat Rekonpensi telah memenuhi ketentuan untuk dikualifikasikan sebagai **pembeli beritikad baik**. Hal ini di antaranya merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Di mana hal ini menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak, termasuk pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi (*in casu* pembeli beritikad baik);
11. Transaksi jual beli Objek Sengketa telah dilakukan dengan orang dan pihak yang berhak untuk melakukan perjanjian jual beli Objek Sengketa. Hal ini di antaranya dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Keterangan Nomor Kendaraan (STNK) yang tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Selain daripada hal tersebut, harga jual beli pun ditentukan berdasarkan harga pasar, wajar, dan kesepakatan bersama tanpa tekanan dari pihak manapun. Penggugat Rekonpensi pun telah membayar secara lunas seluruh Objek Sengketa, baik harga pembelian maupun pajak;

Hal. 69 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Mohon kebijaksanaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonpensi selaku pembeli beritikad baik tidak pernah mengetahui bahwa PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) akan dan/atau bahkan telah diputus pailit oleh pengadilan niaga dengan segala akibat hukumnya, termasuk adanya wewenang Penggugat selaku Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. Hal ini di antaranya dibuktikan dengan tanggal jual beli Objek Sengketa yang dilakukan pada 22 Desember 2021, sedangkan berdasarkan Surat Gugatan *a quo*, PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) diputus pailit pada tanggal 21 Februari 2022. Penggugat Rekonpensi baru mengetahui secara pasti adanya proses kepailitan terhadap PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) berdasarkan Surat Gugatan *a quo*;
13. Bahwa dalam praktik peradilan, apabila pihak pembeli telah beritikad baik dalam melaksanakan transaksi jual beli, maka terhadapnya layak dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik dan berhak atas perlindungan hukum. Proses jual beli pun sah (atau setidaknya dianggap sah) secara hukum. Hal ini di antaranya merujuk pada salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pdt/2012 tanggal 13 Mei 2013 yang dapat Penggugat Rekonpensi kutipkan berikut:
- "Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi dan jual beli yang telah dilakukan harus dianggap sah, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan akibat dari adanya jual beli tersebut, maka para Penggugat hanya dapat menuntut kepada Tergugat III Abdul Latif bin Madelali."*
14. Bahwa pembatalan transaksi jual beli Objek Sengketa hanya akan menciptakan penderitaan, kerugian, dan ketidakadilan bagi Penggugat Rekonpensi karena kondisi yang akan terjadi adalah sebagai berikut:
- Penggugat Rekonpensi diwajibkan mengembalikan Objek Sengketa, dimana hal ini berarti bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat memperoleh kenikmatan atas objek yang telah Penggugat Rekonpensi peroleh hak kepemilikannya melalui mekanisme dan berdasarkan hukum;
 - Penggugat Rekonpensi kehilangan uang yang telah dibayarkan secara lunas untuk pembelian Objek Sengketa, baik harga beli maupun pembayaran pajak; dan
 - PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang saat ini pengendaliannya dilakukan Tergugat Rekonpensi I selaku kurator memperoleh

Hal. 70 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



kenikmatan atas penderitaan dan kerugian yang Penggugat Rekonpensi alami sebagaimana tersebut pada poin a dan b di atas.

15. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa Penggugat Rekonpensi termasuk dalam kualifikasi pembeli beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk oleh pengadilan. Untuk itu, guna memberikan kepastian dan keadilan hukum, maka sudah sepatutnya apabila seluruh posita dan petitum Gugatan *a quo* ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

16. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, maka sudah selayaknya apabila pengadilan menyatakan bahwa jual beli Objek Sengketa antara Penggugat Rekonpensi dan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) adalah sah dan mengikat secara hukum. Kemudian, guna memberikan perlindungan dan keadilan hukum, maka layak pula apabila pengadilan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi I untuk mengeluarkan Objek Sengketa dari boedel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, terhadap putusan selain daripada pembayaran sejumlah uang, maka apabila pihak yang dihukum tidak menjalankan putusan tersebut terhadapnya dapat dibebankan untuk membayar sejumlah uang hingga pihak yang dihukum melaksanakan putusan yang disebut uang paksa (*dwangsom*). Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya pada intinya menyatakan uang paksa (*dwangsom*) berlaku untuk tindakan selain daripada membayar uang;
18. Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Tergugat Rekonpensi I telah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat Rekonpensi, yakni menjadikan Objek Sengketa termasuk dalam Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) pada tanggal 23 Juni 2022 dimana tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Hal ini di antaranya sebagaimana tertuang dalam dalil angka 7 Surat Gugatan. Untuk itu, guna memberikan keadilan bagi Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberikan penghukuman kepada Tergugat Rekonpensi I untuk melakukan tindakan hukum tertentu guna mengeluarkan Objek Sengketa dari Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit); dan

Hal. 71 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka guna menjamin pelaksanaan putusan maka beralasan kiranya apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan perkara ini.

PETITUM

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka mohon kepada Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat II; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka : MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin : 4D56CR13298, Nomor BPKB : N-00987564;
 - b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin : 4DC56CLY9436, Nomor BPKB : M-02999326;
 - c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubushi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka :

Hal. 72 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin : 4D56CLY9436, Nomor BPKB : M-02999327;

d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Hino tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka : MJEC1G43A5001379, Nomor Mesin : W04DTRJ11371, Nomor BPKB : G-3119988;

e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka : MHMFE71P1JK06015, Nomor Mesin : 4D34TS11564, Nomor BPKB : O-02356215;

f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka : MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin : 4D34TS46850, Nomor BPKB : O-03130307;

g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka : MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin : 4D34TS46840, Nomor BPKB : O-03130308;

h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonpensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FF, Nomor Rangka : MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin : 4D34TS83975, Nomor BPKB : O-05058263.

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

Hal. 73 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

4. Menyatakan bukan merupakan boedel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

Hal. 74 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M. dan Budi Yoseph Siregar, S.H. Selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat Rekonpensi I) dalam segala kewenangannya untuk melakukan segala upaya dan/atau tindakan hukum yang diperlukan guna mengeluarkan dari Daftar Aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan, kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

6. Menghukum Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M. dan Budi Yoseph Siregar, S.H. Selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat Rekonpensi I) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini; dan

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

-----TANGGAPAN UMUM-----

Hal. 75 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan perkara a quo, kecuali terhadap dalil dan tuntutan yang diakui secara jelas, tegas, dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar seluruh dalil yang Tergugat III sampaikan dalam surat jawaban ini, dianggap sebagai satu kesatuan baik pada bagian eksepsi maupun pokok perkara (*mutatis mutandis*);

-----DALAM EKSEPSI-----

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI KAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK SENGKETA MAUPUN HASIL PENJUALANNYA

Gugatan Kurang Pihak (plurimum litis consortium) karena tidak menarik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai Tergugat dalam perkara a quo

3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan a quo, dapat Penggugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena pihak yang dijadikan Tergugat tidaklah lengkap. Merujuk pada posita angka 9 Surat Gugatan, dimana pada bagian tersebut Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa telah terjadi pengalihan hak atas Objek Sengketa antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan Tergugat II. Sebagaimana yang Penggugat III kutip berikut ini:

Posita Angka 9

“Bahwa dalam melakukan pencarian harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa sebagian kendaraan milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima telah berpindah hak kepada pihak lain yaitu kepada TERGUGAT II...,”

4. Bahwa pada Surat Penggugat Perihal Pernyataan Sikap Penggugat terhadap Posisi Tergugat I dalam Gugatan Lain-lain tertanggal 11 Januari 2023 dalam perkara No. 44/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) selaku Penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan Lain-lain kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Yang mana berdasarkan hal tersebut Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit)

Hal. 76 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan jual beli Objek Sengketa yang merugikan Debitor;

5. Bahwa tindakan jual beli Objek Sengketa telah dilakukan dengan pihak yang berhak dan cakap untuk melakukan perjanjian jual beli Objek Sengketa sebagaimana yang dimaksud. Dalam jual beli tersebut sangat jelas dan terang bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan tergugat II yang menjadi pihak dalam perjanjian jual beli Objek Sengketa tersebut. Adapun yang tergugat I dan Tergugat III melaksanakan hanya sebatas menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai direksi dan perwakilan buruh;
6. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat III jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Penggugat yang tidak menarik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil (plurium litis consortium).

Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik 94 Buruh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai Tergugat dalam perkara a quo

7. Bahwa pada bagian ini Tergugat III merujuk pada posita angka 25 dan 26 Surat Gugatan, dimana pada bagian tersebut Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa dijadikannya Tergugat III sebagai pihak tergugat dalam perkara ini adalah karena terdapat pembayaran sejumlah uang atas pengalihan hak atas Objek Sengketa yang disetorkan kepada Rekening BCA atas nama Tergugat I dan Tergugat III;
8. Bahwa pada bagian ini izinkan Tergugat III memperjelas terlebih dahulu kedudukan hukum Tergugat III sehingga dijadikan pihak tergugat dalam perkara ini. Mohon untuk dipahami bahwa kedudukan Tergugat III hanya sebatas penerima kuasa/perwakilan dari para buruh sehubungan dengan pembukaan rekening bersama (escrow account) untuk memenuhi kewajiban PT Mulia Raya Prima untuk melakukan pembayaran kekurangan upah dan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja para buruh. Yang mana aliran dana pada rekening bersama (escrow account) tidak dapat Tergugat III kendalikan sendiri;
9. Bahwa mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, bahwa apabila Tergugat III didudukkan sebagai pihak tergugat karena Tergugat III turut menerima pembayaran sejumlah uang atas transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III, maka adalah sebuah ketidakadilan apabila

Hal. 77 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Tergugat III seorang diri yang dijadikan pihak berperkara di persidangan ini. Hal ini mengingat posisi Tergugat III hanya sebagai penerima kuasa dan perwakilan dari total 94 (sembilan puluh empat) buruh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang menuntut hak-haknya atas terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sehingga, menurut hukum, kedudukan Tergugat III bukanlah pihak seorang diri yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap dana tersebut, melainkan hanya sebagai penerima mandat berdasarkan surat kuasa dari para buruh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);

10. Bahwa perlu untuk Tergugat III sampaikan pada persidangan ini, dibuatnya rekening bersama (escrow account) atas nama Tergugat I dan Tergugat III adalah dalam rangka pembayaran hak-hak Para Buruh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial. Dimana guna kepentingan penyelesaian perselisihan dan pembukaan rekening escrow Tergugat III bersama dengan beberapa perwakilan buruh lainnya bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari total 94 (sembilan puluh empat) buruh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
11. Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara buruh dan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah terdapat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung No. KT.03.05.01/5438-Disnaker tanggal 23 November 2021 ("Anjuran"). Adapun isi Anjuran dapat Tergugat III kutipkan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar pihak PT. Mulia Raya Prima (MRP) menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja dengan Sdri. Siti Suraini, dkk (94 orang) sejak akhir bulan Oktober 2021.
2. Agar pihak PT Mulia Raya Prima (MRP) membayarkan hak-hak para pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 42 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa:
 - a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
3. Agar pihak PT Mulia Raya Prima (MRP) membayarkan kekurangan upah sejak bulan Februari 2021 kepada pekerja Sdri. Siti Suraini, dkk (94 orang).

Hal. 78 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Agar pihak PT Mulia Raya Prima (MRP) membayarkan upah bulan Oktober 2021 kepada para pekerja Sdri. Siti Suraini, dkk (94 orang).
 5. Agar pihak pengusaha membuat langkah teknis pelaksanaan (menjual aset, membayar hak-hak pekerja) yang transparan antara pengusaha dan karyawan dengan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak dan mempersiapkan segala bentuk pencatatan dan pendokumentasian yang baik.
 6. Agar PT Mulia Raya Prima (MRP) dan pihak pekerja Sdri. Siti Suraini, dkk memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila salah satu/dua pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
12. Bahwa merujuk pada Anjuran sebagaimana tersebut di atas, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) diperintahkan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak serta kekurangan upah kepada Para Buruh. Anjuran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat III selaku perwakilan Para Karyawan dengan membuat Perjanjian Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021 ("Kesepakatan PHK"). Di mana di dalam kesepakatan tersebut di antaranya ditegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat III bersama dengan beberapa perwakilan buruh lainnya sepakat untuk mentaati dan melaksanakan Anjuran Disnaker Kota Bandung sehubungan dengan perselisihan hubungan industrial yang terjadi;
13. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, guna kesempurnaan gugatan perkara ini, maka disertakannya seluruh buruh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang bersama-sama bertindak selaku penerima kuasa dan sebagai pihak pemberi kuasa kepada Tergugat III untuk membuka rekening bersama adalah mutlak diperlukan. Hal ini demi tertib beracara dan memberikan ruang pembelaan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dan/atau turut terlibat dan/atau berkaitan dengan perkara. Adapun total 94 (sembilan puluh empat) buruh yang bersama Tergugat III bertindak selaku penerima kuasa dan/atau pemberi kuasa adalah sebagaimana berikut:
- 1) Wawan Siswanto Darmawan;
 - 2) Victor Uli M. Silitonga;
 - 3) Adi Hernadi Rakhim;
 - 4) Thomas B Limandiputra;
 - 5) Azmi Vinara;
 - 6) Bintang Adesa;

Hal. 79 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Eli Kania Astuti;
- 8) Andrie Kurniawan;
- 9) Mohamad Irwan Permana;
- 10) Suhendar Hadi Prayitno;
- 11) Adi Rosadi;
- 12) Wawan Irawan;
- 13) Asep Sukirman;
- 14) Deden Wahyu Gumilar;
- 15) Toto Riswanto;
- 16) Robert W Manuhua;
- 17) Atep Saepudin;
- 18) Wawan;
- 19) Deni Rosadi;
- 20) Ujang Juarna;
- 21) Titus Kustino;
- 22) Agus Setiawan;
- 23) Suyoto;
- 24) Suropto;
- 25) Saripudin;
- 26) Asep Hendrawan;
- 27) Ade Sutrisno;
- 28) Budi Supena;
- 29) Danu Andito;
- 30) Asep Juhana;
- 31) Imam Arisona;
- 32) Tarjo;
- 33) Jaenal Arifin;
- 34) Ni Putu Tika Sukma;
- 35) Hanivah Sari;
- 36) Ipay;
- 37) Ema Hermawati;
- 38) Dwi Yunanto Hadiprayitno;
- 39) Endah Puspitasari;
- 40) Subarna;
- 41) Gugun;
- 42) Asti Widia;
- 43) Asep Derajat;
- 44) Intan Maulani;
- 45) Imas Masitoh;
- 46) Suki Satja;
- 47) Engkos Koswara;
- 48) Asep Enan Supriyatna;
- 49) Budi Firmansyah;
- 50) Iyan Sopian;
- 51) Irwan Kurniawan;
- 52) Sri Jumiyati;
- 53) Eko Yasin Gunawan;
- 54) Albertus Arif Bramantio;

Hal. 80 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Dusep Firmansyah;
- 56) Yanto;
- 57) Sentoso;
- 58) Ika Widianingsih;
- 59) Andri Kristiana;
- 60) Wawan;
- 61) Apet Yayan;
- 62) Ujang Rusmana;
- 63) Rudi;
- 64) Agus Sopian;
- 65) Karnen;
- 66) Asep Darmawan;
- 67) Asep Sukmana;
- 68) Haris Aenun Irsan;
- 69) Iyan Mulyana
- 70) Raka Marca Negara Sumpena;
- 71) Gatot Supratiktiono;
- 72) Nuri Viliani;
- 73) Rizki Tantan Maulana;
- 74) Amran Surachmin;
- 75) Helmi Yusup;
- 76) Entis S;
- 77) Saepudin Ramdani;
- 78) Joko Priyono;
- 79) Budi Sumanto;
- 80) Sugandi;
- 81) Pecep Sumpena;
- 82) Enjang Shalehudin;
- 83) Sendi S. P.
- 84) Agus Ahmad;
- 85) Dadang Suharmanto;
- 86) Wawan Gunawan
- 87) Hilmanudin;
- 88) Uwas Subarna;
- 89) Agus Hermawan;
- 90) Asep I;
- 91) Zaenal Arifin;
- 92) Gugun Gunawan;
- 93) Hendi Rohedi; dan
- 94) Andina.

untuk selanjutnya seluruh pihak sebagaimana tersebut di atas dapat disebut "Para Buruh".

14. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, untuk Tergugat III tegaskan kembali, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa status dan kedudukan hukum Tergugat III sehubungan dengan pembukaan rekening bersama (escrow account) hanya terbatas pada penerima kuasa/

Hal. 81 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwakilan dari Para Buruh. Tergugat III bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan seorang diri terhadap pembukaan akun bank tersebut. Termasuk pula, bahwa Tergugat III tidak dapat mengendalikan seorang diri penggunaan dan/atau aliran dana pada akun tersebut;

15. Bahwa tidak ditariknya seluruh buruh menjadi pihak tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan a quo kurang pihak (plurium litis consortium). Hal ini berarti bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan error in persona, dimana salah satu kondisi yang menyebabkan hal tersebut adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan gugatan cacat formil dan tidak dapat diterima oleh hakim. Terlebih, lengkapnya pihak dalam perkara juga dimaksudkan demi terlaksananya pemeriksaan perkara secara holistik dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak;
16. Bahwa tidak dapat diterimanya suatu gugatan yang mengandung cacat formil karena kurang pihak tergugat atau plurium litis consortium dikuatkan oleh beberapa pendapat hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, diantaranya dapat Tergugat III kutipkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, "Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini".

Putusan Mahkamah Agung No. 820 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016, "Bahwa perkara a quo kurang pihak, masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa yaitu Rozali, tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak (plurium litis consortium) padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;"

17. Bahwa penerapan prinsip plurium litis consortium juga digunakan dalam proses pemeriksaan perkara gugatan lain-lain di pengadilan niaga. Hal ini di antaranya dapat dilihat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 63/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2019 yang menyatakan sebagaimana berikut:

Hal. 82 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga mengikut sertakan pihak Astra Credit Companies (ACC) selaku pemegang hak atas Mobil Toyota Fortuner B 1825 GJB, hal ini dalam rangka untuk penyelesaian perkara ini secara jelas tuntas dan menyeluruh, maka menurut Majelis Hakim seharusnya pihak Astra Credit Companies (ACC) selaku pemegang hak atas Mobil Toyota Fortuner B 1825 GJB haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo kurang pihak; Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 568 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang menyatakan:

Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan Judex Facti dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena 1 (satu) unit mobil obyek sengketa masih dalam status fidusia, karena itu masih milik Kreditur in casu Astra Credit Company (ACC), sehingga sudah tepat untuk jelasnya duduk perkara maka pihak Astra Credit Company (ACC) harus ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, didapatkan suatu kesimpulan bahwa tidak ditariknya Para Buruh sebagai Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil karena kurang pihak tergugat (plurium litis consortium). Untuk itu, sudah sepatutnya apabila gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

GUGATAN OBSCUR LIBEL KARENA PENGGUGAT TIDAK TERDAPAT RINCIAN KERUGIAN YANG DIALAMI KREDITUR PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT)

19. Bahwa apabila dicermati secara seksama, terdapat fakta hukum bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel). Hal ini dikarenakan dalam surat gugatan Penggugat hanya mendalilkan bahwa terdapat potensi kerugian bagi Kreditur PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), tanpa menguraikan dan merincikan berapa nilai kerugian yang dialami oleh Kreditur PT Mulia Raya Prima.

Hal. 83 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



20. Bahwa berdasarkan tertib acara di persidangan, suatu surat gugatan yang tidak memuat rincian mengenai kerugian dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel). Hal ini di antaranya sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor No. 550 K/ Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 dengan kaidah hukum sebagai berikut, "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut."
21. Bahwa keharusan adanya kejelasan dan tidak adanya kekaburan dalam suatu surat gugatan berlaku pula terhadap pemeriksaan gugatan lain-lain di pengadilan niaga. Hal ini di antaranya dapat dilihat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg jo. No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg. tanggal 19 April 2021 yang dapat dikutip sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan maupun kekaburan diatas menurut hemat Majelis akan membingungkan Tergugat, terkait berapa harga pasti pembelian obyek sengketa diatas dalam kaitannya dengan pengurusan ataupun pemberesan boedel palit kelak dikemudian hari. Apalagi jika dikaitkan dengan surat bukti T-6 Putusan Nomor 8/PDt.Sus-GLL/2020/PN Niaga Smg, ternyata Penggugat telah pernah mengajukan tagihan atas pembelaian Wheel Loader diatas senilai Rp 940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dihubungkan pula dengan surat bukti T-15 yaitu pendaftaran tagihan tambahan, dimana Penggugat selain mengajukan pendaftaran tagihan tambahan senilai Rp. 940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ternyata Penggugat sebenarnya mengakui bahwa wheel loader diatas adalah milik PT. SB Com Pratama (dalam Pailit) yang sebagian pembayarannya dilakukan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak konsisten, terjadi pertentangan antara dalil dan bukti –buktinya sendiri, sehingga menjadi kabur maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya, cukup beralasan bagi Majelis untuk menolak gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR akan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;
22. Bahwa merujuk pada uraian sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan suatu kesimpulan hukum bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil karena tidak jelas dan kabur. Konsekuensi logis dari hal

Hal. 84 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



tersebut adalah gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Untuk itu, mohon kiranya hal tersebut menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

GUGATAN A QUO DIAJUKAN DENGAN IKTIKAD YANG BURUK (VEXATIOUS LITIGATION)

23. Bahwa gugatan a quo patut diduga diajukan dengan iktikad yang buruk (vexatious litigation), dimana gugatan a quo patut diduga diajukan tanpa alasan yang benar dan bertujuan untuk mengganggu Para Tergugat;
24. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, patut diduga adanya indikasi Penggugat untuk menghalang-halangi atau mengganggu para pekerja PT Mulya Raya Prima sebagai kreditur preferen yang pembayaran hak-haknya harus di dahulukan dan telah dibayarkan secara patut;
25. Bahwa dalam Black's Law Dictionary Seventh Edition hlm. 1559, vexatious dan vexatious suit diartikan sebagai "without reasonable or probable cause or excuse; harassing; annoying (tanpa alasan atau sebab yang jelas; melecehkan; mengganggu) atau "A lawsuit instituted maliciously and without good cause (sebuah gugatan yang diajukan penuh kecurangan dan tanpa adanya alasan yang benar.
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, patut kiranya apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengkualifikasikan gugatan a quo sebagai gugatan yang diajukan dengan iktikad buruk yang bertujuan untuk mengganggu Tergugat (vexatious litigation) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

-----DALAM POKOK PERKARA-----

MENDAHULUKAN PEMBAYARAN UPAH DAN HAK-HAK BURUH ADALAH SUATU KEWAJIBAN, BAIK DITINJAU DARI HUKUM NEGARA MAUPUN HUKUM AGAMA ISLAM

27. Bahwa mengawali pembahasan pada bagian Pokok Perkara ini, Tergugat III perlu menyampaikan kembali bantahan dan penolakan terhadap seluruh dalil gugatan a quo, khususnya bagian IV angka 25 s/d 27 Surat Gugatan. Bantahan dan penolakan Tergugat III didasarkan pada fakta hukum bahwa pembukaan rekening bersama (escrow account) BCA No. Rekening 2801910965 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan bagian dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT Mulya Raya

Hal. 85 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima (Dalam Pailit) selaku pemberi kerja dengan Tergugat III dan kawan-kawan selaku buruh. Selain itu, Tergugat III pun tidak pernah menerima secara pribadi uang hasil transaksi jual beli kendaraan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk cek;

28. Bahwa dengan mengedepankan penghormatan Tergugat III terhadap persidangan perkara a quo, izinkan Tergugat III untuk mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini tentang keutamaan membayar upah dan hak-hak buruh yang telah bekerja kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Di mana kita semua tahu, di dalam hukum positif maupun dalam ajaran agama dijelaskan bahwa pembayaran terhadap upah dan hak-hak buruh harus diutamakan oleh pihak pengusaha/ pemberi kerja;
29. Bahwa di Indonesia, keutamaan membayar upah dan hak buruh dalam konteks hak asasi manusia telah dijamin dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945"). Pada pasal tersebut diatur secara tegas bahwa, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pengaturan tersebut koheren dengan ajaran agama di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut: "Berikanlah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya kering".
30. Bahwa perihal yang sama dengan hal tersebut juga diberlakukan dalam proses kepailitan suatu perusahaan. Ketentuan hukum mengatur secara tegas bahwa apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan/atau hak-hak buruh/pekerja harus didahulukan pembayarannya dibandingkan tagihan-tagihan lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa, "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya."
31. Bahwa keutamaan pembayaran upah dan hak buruh pun dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014. Pada salah satu pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pembayaran upah buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan

Hal. 86 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



pembayaran hak-hak buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa, apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah buruh dalam kegiatan usaha yang dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan, hal ini merupakan argumentasi tersendiri karena upah buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering keringatnya.

32. Bahwa melalui Surat Jawaban ini, dalam kedudukan Tergugat selaku penerima kuasa dan mewakili kawan-kawan Tergugat III selaku buruh, izinkan Tergugat III menyampaikan pengharapan dan aspirasi dari kawan-kawan buruh terhadap Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak mengesampingkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa di dalam sengkara gugatan yang diajukan Penggugat terdapat keringat dan hak buruh. Di mana keutamaan terhadap pembayarannya adalah suatu keniscayaan. Dalam penafsiran Tergugat III, pengesampingan terhadap hal tersebut, maka dapat diartikan sebagai bentuk “kedzoliman” dan “pengabaian” terhadap hukum positif serta ajaran agama.

Untuk itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengadili perkara a quo secara arif dan bijaksana guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Tergugat III dan kawan-kawan selaku buruh yang telah di PHK oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

PEMBAYARAN UPAH DAN HAK PARA BURUH DARI HASIL PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR ADALAH GUNA MENJALANKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG

33. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan di atas, pembayaran upah dan hak Para Buruh akibat PHK dilakukan melalui mekanisme pembukaan rekening bersama (escrow account) adalah dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang. Mekanisme tersebut dilakukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan Tergugat III (selaku pribadi dan penerima kuasa dari Para Buruh). Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa proses penyelesaian perselisihan telah terdapat Surat Nomor: KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021 perihal ANJURAN yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan

Hal. 87 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021.

34. Bahwa Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dapat Tergugat III kutipkan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar pihak PT. Mulia Raya Prima (MRP) menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja dengan Sdri. Siti Suraini, dkk (94 orang) sejak akhir bulan Oktober 2021.
2. Agar pihak PT Mulia Raya Prima (MRP) membayarkan hak-hak para pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 42 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa:
 - a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
3. Agar pihak PT Mulia Raya Prima (MRP) membayarkan kekurangan upah sejak bulan Februari 2021 kepada pekerja Sdri. Siti Suraini, dkk (94 orang).
4. Agar pihak PT Mulia Raya Prima (MRP) membayarkan upah bulan Oktober 2021 kepada para pekerja Sdri. Siti Suraini, dkk (94 orang).
5. Agar pihak pengusaha membuat langkah teknis pelaksanaan (menjual aset, membayar hak-hak pekerja) yang transparan antara pengusaha dan karyawan dengan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak dan mempersiapkan segala bentuk pencatatan dan pendokumentasian yang baik.
6. Agar PT Mulia Raya Prima (MRP) dan pihak pekerja Sdri. Siti Suraini, dkk memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila salah satu/kedua pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

35. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Anjuran Mediator pada Instansi Ketenagakerjaan adalah bukti otentik yang harus diterima sebagai suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 821 K/PDT.SUS/2010 tanggal 03 Mei 2011 yang menyatakan sebagai berikut, "Bahwa Anjuran Mediator a quo merupakan bukti tulisan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBg yang bersifat Akta Otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg sehingga isi akta a quo harus diterima sebagai suatu fakta hukum adanya yang demikian".

Hal. 88 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa tindakan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang melaksanakan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tindakan yang dilakukan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) merupakan bagian dari ketaatan terhadap hukum dan melaksanakan kewajiban hukumnya selaku pemberi kerja terhadap Para Buruh yang telah di PHK. Sehingga, sudah sepatutnya tindakan tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan hukum yang dilaksanakan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagaimana telah Tergugat III jelaskan pada bagian sebelumnya.
37. Bahwa seluruh dana yang ditampung dalam rekening bersama (escrow account) BCA No. Rekening 2801910965 diperuntukkan untuk pembayaran upah dan hak buruh akibat PHK. Hal tersebut sesuai dengan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dapat Tergugat III sampaikan bahwa dari total 94 (sembilan puluh empat) buruh yang wajib dibayar oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), telah terbayarkan upah dan haknya secara lunas sebanyak total 69 (enam puluh sembilan) buruh, sementara sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) buruh belum terbayarkan. Dimana buruh yang belum dibayarkan haknya telah mengajukan tagihan kepada Penggugat (in casu kurator) namun tidak pernah dicatatkan dalam Daftar Kreditur PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
38. Bahwa tindakan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk melaksanakan dan mendahulukan pembayaran hak-hak buruh tidak dapat dimintakan pembatalan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") yang menyatakan sebagai berikut "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang."
39. Bahwa ketentuan pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan, "Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak."
40. Bahwa dalam setiap proses kepailitan, apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan/atau hak-hak buruh harus didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan tagihan-tagihan lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang

Hal. 89 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") yang menyatakan sebagai berikut "**Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.**"

41. Bahwa hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai sebagai berikut "**...pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk hak negara,** kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis."
42. Bahwa dengan didahulukannya pembayaran upah dan hak-hak pekerja/buruh lainnya atas semua tagihan termasuk hak negara seperti halnya pembayaran pajak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, tindakan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang membayarkan upah dan hak-hak kepada pekerja/buruh merupakan perbuatan hukum debitor yang tidak dapat dimintakan pembatalannya.
43. Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) memiliki kewajiban hukum untuk tidak melakukan tindakan apapun terkait benda-benda yang berpotensi menjadi budel pailit (QUAD NON). Hal tersebut tidak menegasikan/mengesampingkan kewajiban PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk membayarkan dan mendahulukan pembayaran upah dan hak-hak Para Buruh, hal ini pun telah dijamin dalam UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan dan PKPU, serta Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.
44. Bahwa tindakan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang membayarkan upah dan hak-hak kepada Para Buruh telah sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa apabila terdapat perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, yang berarti bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya (quad non). Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus

Hal. 90 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



diutamakan. Hal ini pun dibenarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang pada salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut, "...sesuai azas hukum apabila ada dua kewajiban hukum dalam waktu yang bersamaan harus dilaksanakan, maka tidak melaksanakan salah satu kewajiban bukan merupakan pelanggaran."

45. Bahwa merujuk pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pembayaran upah dan hak para buruh yang dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU haruslah ditolak.

TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI KREDITOR PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) AKIBAT PEMBAYARAN HAK-HAK PARA BURUH

46. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan pada bagian sebelumnya, dalam surat gugatan Penggugat hanya mendalilkan bahwa terdapat potensi kerugian bagi Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Apabila dicermati secara seksama, Penggugat tidak menguraikan dan merincikan berapa nilai dan/atau bentuk kerugian yang dialami oleh Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
47. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan bahwa tindakan yang dilakukan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sehubungan dengan jual beli aset dan penyetoran uang kepada rekening bersama atas nama Tergugat I dan Tergugat III, dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Anjuran Disnaker Kota Bandung dan Kesepakatan PHK antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan Para Buruh. Dimana seluruh tindakan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan dan PKPU serta Putusan Mahkamah Konstitusi.
48. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa gugatan perkara a quo tidak disertai dengan uraian dan/atau rincian kerugian yang dialami Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Hal ini di antaranya dapat dilihat dari digunakannya kata "**dapat**" dalam posita angka 17 dan 24 yang berarti kerugian yang didalilkan Penggugat hanyalah berupa asumsi/potensi yang belum terjadi. Adapun dalil tersebut dapat kami kutipkan sebagai berikut:

Hal. 91 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Posita angka 17 Surat Gugatan,

"...dan saat ini objek gugatan tersebut dikuasai oleh TERGUGAT II, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi Kreditor...dst"

Posita angka 24 Surat Gugatan,

"Bahwa melalui Gugatan ini PENGGUGAT berharap dapat segera melakukan pembebasan terhadap objek gugatan untuk memaksimalkan harta pailit dan menghindari kerugian yang dapat terjadi yang dapat merugikan pihak Debitor Pailit dan Para Kreditor...dst."

49. Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak terdapat kerugian apapun terhadap kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
50. Bahwa merujuk pada seluruh uraian di atas, terbukti bahwa pembayaran hak-hak Para Buruh yang dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kerugian yang dialami Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) akibat pembayaran hak-hak Para Buruh sehingga karenanya gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan terdapat kerugian yang dialami Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) haruslah ditolak.

TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

51. Bahwa tuntutan Putusan Serta Merta (uitvoetbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat, dikarenakan gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan maupun hal-hal lain yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000, sehingga karenanya, dalil dan tuntutan Penggugat terkait putusan serta mereta haruslah ditolak.

-----PETITUM-----

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara a quo agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III; dan
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD).

Hal. 92 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara a quo mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing tertanggal 9 Maret 2023 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

No.	BUKTI
1.	<u>Bukti P – 1</u> Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mulia Raya Prima Nomor 01/DK/MRP/IX/2021 tanggal 22 September 2021.
2.	<u>Bukti P – 2</u> Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mulia Raya Prima No. 01 tanggal 9 Oktober 2021 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0462883 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mulia Raya Prima
3.	<u>Bukti P – 3</u> Akta No. 13 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Raya Prima
4.	<u>Bukti P – 4</u> a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8592 FA b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8331 EV c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya

Hal. 93 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	<p>Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8332 EV</p> <p>d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8342 DK</p> <p>e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8165 FE</p> <p>f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8042 FF</p> <p>g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8043 FF</p> <p>h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Iwan Santoso untuk pelepasan hak kepemilikan kendaraan dengan No. Polisi D 8799 FG</p>
5.	<p><u>Bukti P – 5</u></p> <p>Faktur Penjualan No. MRP/21/005055 tanggal 23 Desember 2021 untuk penjualan 8 unit kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani</p>
6.	<p><u>Bukti P - 6</u></p> <p>Faktur Pajak No. 090.002-21.41303066 tanggal 23 Desember 2021 untuk penjualan 8 unit kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani</p>
7.	<p><u>Bukti P – 7</u></p> <p>a. Cek No. DN 242018 senilai Rp. 375.000.000,- tanggal 22 Desember 2021</p> <p>b. Bukti Setoran Tunai Bank BCA tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp.375.000.000,- dari Cek No. DN 242018 kepada Rekening Bank</p>

Hal. 94 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	<p>BCA No. 2801910965 atas nama Iwan Santoso dan Siti Suraeni</p> <p>c. Cek No. DN 242019 senilai Rp. 400.000.000,- tanggal 22 Desember 2021</p> <p>d. Bukti Setoran Tunai Bank BCA tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 400.000.000,- dari Cek No. DN 242019 kepada Rekening No. 2801910965 atas nama Iwan Santoso dan Siti Suraeni</p> <p>e. Bukti Setoran Tunai Bank BCA tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 399.272.728,- kepada Rekening No. 2801910965 atas nama Iwan Santoso dan Siti Suraeni</p>
8.	<p><u>Bukti P – 8</u></p> <p>a. Bukti Penerimaan Kas/Bank No. 03277 tanggal 23 Desember 2021 untuk Penjualan 7 Unit Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani</p> <p>b. Kwitansi senilai Rp. 1.275.000.000,- untuk pembayaran Mobil dengan No. Polisi D 8043 FF, D 8042 FF, D 8165 FE, D 8799 FG, D 8332 EV, D 8331 EV, D 8592 FA, D 8342 DK</p>
9.	<p><u>Bukti P – 9</u></p> <p>Putusan Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Desember 2021</p>
10.	<p><u>Bukti P – 10</u></p> <p>Putusan Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022</p>
11.	<p><u>Bukti P – 11</u></p> <p>Penetapan Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2022</p>
12.	<p><u>Bukti P – 12</u></p> <p>Penetapan Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022</p>

Hal. 95 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



13	Bukti P – 13 <ul style="list-style-type: none">a. Surat Kabar Harian Sindo tanggal 2 Maret 2022 halaman 2b. Surat Kabar Harian Tribun Jabar tanggal 2 Maret 2022 halaman 4c. Sertifikat Perum Percetakan Negara RI tanggal 02 Maret 2022 tentang Pengumuman Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) Sekaligus Undangan Rapat-Rapat Kreditor dengan nomor Berita Negara Republik Indonesia No. 018 Tanggal Terbit 04 Maret 2022 PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)d. Berita Negara Republik Indonesia No. 18 Jumat, 4 Maret 2022
----	--

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan pembanding aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7 hanya berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Kode Bukti	Nama Bukti
T I-1.1	Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 Tanggal 03 September 2020.
T I-1.2	Surat Kementerian Hukum Dan Ham RI No. AHU-AH.01.03-0385762 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mulia Raya Prima
T I-2.1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
T I-2.2	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
T I-2.3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 tanggal 30 Januari 2014
T I-3.1	Surat Pernyataan Sikap dan Tuntutan Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 14 Oktober 2021
T I-3.2	Surat Ke-2 Perihal Pernyataan Sikap dan Tuntutan Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 16 Oktober 2021
T I-3.3	Permohonan Pencatatan Perselisihan hubungan

Hal. 96 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Industrial/Mediasi Nomor: 027/HRDGA-MRP/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021
T I-3.4	Panggilan Mediasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0012/HI-01/DISNAKER/2021 tertanggal 25 Oktober 2021
T I-3.5	Panggilan Mediasi Ke-II Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0017/HI-07/DISNAKER/2021 tertanggal 9 November 2021
T I-3.6	Panggilan Mediasi Ke-III Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0023/HI-07/DISNAKER/2021 tertanggal 17 November 2021
T I-3.7	Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021
T I-3.8	Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Mullia Raya Prima tertanggal 26 November 2021
T I-4.1	Kwitansi Penjualan 8 (Delapan) Unit Kendaraan Roda Empat Antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) Dengan Tergugat II, Senilai Rp1.275.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
T I-4.2	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8043 FF Tertanggal 22 Desember 2021
T I-4.3	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8042 FF Tertanggal 22 Desember 2021
T I-4.4	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8165 FE Tertanggal 22 Desember 2021
T I-4.5	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8799 FG Tertanggal 22 Desember 2021
T I-4.6	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8342 DK Tertanggal 22 Desember 2021
T I-4.7	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8331 EV Tertanggal 22 Desember 2021
T I-4.8	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8592 FA Tertanggal 22 Desember 2021
T I-4.9	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Dengan Nomor Polisi D 8332 EV Tertanggal 22 Desember 2021

Hal. 97 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



T I-4.10	Faktur Nomor: MRP/21/005055 Tertanggal 23 Desember 2021
T I-4.11	Faktur Pajak Dengan Nomor Seri : 090.002-21.41303066 Tertanggal 23 Desember 2021
T I-5.1	Rekening Giro atas Nomor Rekening 2801910965 periode November 2021 atas nama Iwan Santoso & Siti Suraeni
T I-5.2	Rekening Giro atas Nomor Rekening 2801910965 periode Desember 2021 atas nama Iwan Santoso & Siti Suraeni
T I-5.3	Detail transaksi Corps ID KBBIWANS3 tertanggal 21 Desember 2022 dari PT Bank Central Asia, Tbk
T I-5.4	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01227 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK 30% untuk 37 orang tanggal 30 November 2021
T I-5.5	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01235 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Tahap I 30% untuk 38 orang tanggal 02 Desember 2021
T I-5.6	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01250 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Tahap II 10% untuk 75 orang tanggal 13 Desember 2021
T I-5.7	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01252 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Tahap III 60% untuk 40 orang tanggal 24 Desember 2021
T I-5.8	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01253 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Tahap III 10% untuk 35 orang tanggal 27 Desember 2021
T I-5.9	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Wawan Siswanto Darmawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.10	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Adi Hernadi Rakhim tertanggal 30 November 2021
T I-5.11	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Thomas Budijanto Limandiputra tertanggal 30 November 2021
T I-5.12	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Azmi tertanggal 30 November 2021
T I-5.13	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Eli Kania Astuti tertanggal 30 November 2021
T I-5.14	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Suhendar Hadi P

Hal. 98 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	tertanggal 30 November 2021
T I-5.15	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Adi Rosadi Darmawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.16	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asep Sukirman tertanggal 30 November 2021
T I-5.17	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Toto Riswanto tertanggal 30 November 2021
T I-5.18	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Atep Saepudin tertanggal 30 November 2021
T I-5.19	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Deni Rosadi tertanggal 30 November 2021
T I-5.20	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Ujang Juarna tertanggal 30 November 2021
T I-5.21	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Titus Kustino tertanggal 30 November 2021
T I-5.22	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Agus Setiawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.23	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Suropto tertanggal 30 November 2021
T I-5.24	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Saripudin tertanggal 30 November 2021
T I-5.25	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asep Hendrawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.26	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Ade Sutrisno tertanggal 30 November 2021
T I-5.27	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Budi Supena tertanggal 30 November 2021
T I-5.28	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Danu Andito tertanggal 30 November 2021
T I-5.29	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asep JUhana tertanggal 30 November 2021
T I-5.30	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Imam Arisona tertanggal 30 November 2021
T I-5.31	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Tarjo tertanggal 30 November 2021
T I-5.32	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Jaenal Arifin

Hal. 99 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	tertanggal 30 November 2021
T I-5.33	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Ni Putu Tika Sukma tertanggal 30 November 2021
T I-5.34	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Hanivah Sari tertanggal 30 November 2021
T I-5.35	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Ipay tertanggal 30 November 2021
T I-5.36	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Ema Hermawati tertanggal 30 November 2021
T I-5.37	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Dwi Yunanto Hadiprayitno tertanggal 30 November 2021
T I-5.38	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Endah Puspitasari tertanggal 30 November 2021
T I-5.39	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Subarna tertanggal 30 November 2021
T I-5.40	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asti Widia tertanggal 30 November 2021
T I-5.41	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asep Derajat tertanggal 30 November 2021
T I-5.42	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Intan Maulani tertanggal 30 November 2021
T I-5.43	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Imas Masitoh tertanggal 30 November 2021
T I-5.44	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Suki Satja tertanggal 30 November 2021
T I-5.45	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Engkos Koswara tertanggal 30 November 2021
T I-5.46	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asep Enan Supriyatna tertanggal 30 November 2021
T I-5.47	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Sri Jumiyati tertanggal 30 November 2021
T I-5.48	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Eko Yasin Gunawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.49	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Alberus Arif Bramantio tertanggal 30 November 2021
T I-5.50	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Dusep

Hal. 100 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Firmansyah tertanggal 30 November 2021
T I-5.51	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Yanto tertanggal 30 November 2021
T I-5.52	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Sentosa tertanggal 30 November 2021
T I-5.53	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Ika Widianingsih tertanggal 30 November 2021
T I-5.54	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Andri Kristiana tertanggal 30 November 2021
T I-5.55	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Wawan (Monos) tertanggal 30 November 2021
T I-5.56	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Apet Yayan tertanggal 30 November 2021
T I-5.57	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Ujang Rusmana tertanggal 30 November 2021
T I-5.58	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Rudi tertanggal 30 November 2021
T I-5.59	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Agus Sopian tertanggal 30 November 2021
T I-5.60	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asep Darmawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.61	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Haris Aenun Irsan tertanggal 30 November 2021
T I-5.62	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Iyan Mulyana tertanggal 30 November 2021
T I-5.63	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Raka Marca Negara Sumpena tertanggal 30 November 2021
T I-5.64	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Gatot Supratiktiono tertanggal 30 November 2021
T I-5.65	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Nuri Viliani tertanggal 30 November 2021
T I-5.66	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Rizki Tantan Maulana tertanggal 30 November 2021
T I-5.67	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Amran Surachmin tertanggal 30 November 2021
T I-5.68	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Helmi Yusup

Hal. 101 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	tertanggal 30 November 2021
T I-5.69	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Entis Sutisna tertanggal 30 November 2021
T I-5.70	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Saepudin Ramdani tertanggal 30 November 2021
T I-5.71	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Joko Priyono tertanggal 30 November 2021
T I-5.72	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Budi Sumanto tertanggal 30 November 2021
T I-5.73	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Sugandi tertanggal 30 November 2021
T I-5.74	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Pepep Sumpena tertanggal 30 November 2021
T I-5.75	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Enjang Shalehudin tertanggal 30 November 2021
T I-5.76	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Sendi Setiadi Pratama tertanggal 30 November 2021
T I-5.77	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Agus Ahmad tertanggal 30 November 2021
T I-5.78	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Dadang Suharmanto tertanggal 30 November 2021
T I-5.79	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Wawan Gunawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.80	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Hilmanudin tertanggal 30 November 2021
T I-5.81	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Uwas Subarna tertanggal 30 November 2021
T I-5.82	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Agus Hernawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.83	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Gugun Gunawan tertanggal 30 November 2021
T I-5.84	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Hendi Rohendi tertanggal 30 November 2021
T I-5.85	Kwitansi pembayaran hak pekerja atas nama Asep Sukmana tertanggal 30 November 2021
T I-5.86	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan

Hal. 102 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Rudi
T I-5.87	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Rizki Tantan Maulana
T I-5.88	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Deden Wahyu Gumilar
T I-5.89	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Nuri Viliani
T I-5.90	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Thomas Budijanto Limandiputra
T I-5.91	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Apet Yayan
T I-5.92	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Wawan Irawan
T I-5.93	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Helmi Yusup
T I-5.94	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Jaenal Arifin
T I-5.95 (Asli)	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Engkos Koswara
T I-5.96	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Bintang Adesa
T I-5.97	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Asep Enan Supriyatna
T I-5.98	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Wawan Gunawan
T I-5.99	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Atep Saepudin

Hal. 103 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



T I-5.100	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Tarjo
T I-5.101	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Ade Sutrisno
T I-5.102	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Suhendar Hadi P
T I-5.103	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Pepép Sumpena
T I-5.104	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Asep Sukmana
T I-5.105	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Robert Wits Manuhua
T I-5.106	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Andrie Kurniawan
T I-5.107	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Asep Sukirman
T I-5.108	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Ujang Rusmana
T I-5.109	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Deni Rosadi
T I-5.110	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Hanivah Sari
T I-5.111	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Suyoto
T I-5.112	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Adi Hernadi Rakhim
T I-5.113	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Ipay

Hal. 104 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



T I-5.114	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Mohamad Irwan Permana
T I-5.115	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Gugun Gunawan
T I-5.116	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Dwi Yunanto Hadiprayitno
T I-5.117	Tanda terima pelunasan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas nama Asep Juhana
T I-6	Buku berjudul "Hukum Kepailitan:Teori Kepailitan" karya Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., hal. 171.
T I-7	Perkara Nomor: 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung
T I-8	Akta No. 54 Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pernyataan Pemasukan Kedalam Dan Pengeluaran Dari CV Mulia Raya Prima Serta Perubahan Anggaran Dasarnya
T I-9.1	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/PDT.SUS.ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2014
T I-9.2	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg Jo. No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018
T I-9.3	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
T I-10.1	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dengan Nomor Polisi D 8342 DK

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan diberitanda T-1 sampai dengan T.1-10.1, yang telah dicocokkan dengan pembanding aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda T.I-1, T.1-3.1, T.I-3.2, T.I-4.1, T.I-4.2, T.I-4.3, T.I-5.4, T.I-5.8, T.I-10.1 hanya berupa fotocopy, sedangkan bukti bertanda T.I-2, T.I-9.1, T.I-9.2, T.I-9.4 hanya berupa printout;

Hal. 105 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Victhor Silitonga** selaku HRD PT Mulia Raya Prima memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan mantan pekerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) dengan jabatan terakhir sebagai kepala HRD yang telah bekerja selama 11 tahun pada PT Mulia Raya Prima.
 - Bahwa Sebagai kepala bagian HRD, saksi mengetahui bahwa yang menjadi Direktur pada PT Mulia Raya Prima saat itu adalah Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) dan saksi menyatakan mengetahui proses penyelesaian PHK karyawan PT Mulia Raya Prima karena saksi mengikuti secara langsung keseluruhan alur proses PHK sejak proses bipartit hingga proses tripartit dengan Disnaker Kota Bandung.
 - Bahwa erawal dari timbulnya sebuah permasalahan bahwa Gaji Karyawan PT Mulia Raya Prima sempat tidak dibayarkan sekitar kurang lebih Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) yang dimana hal tersebut sudah dilakukan mediasi pada tingkat bipartit yang diwakili oleh Ibu Fridolina.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam proses bipartit tersebut, para pekerja PT Mulia Raya Prima menilai tidak adanya respon atau tindak lanjut secara konkrit dari Ibu Fridolina selaku perwakilan PT Mulia Raya Prima sehingga para karyawan melaporkan hal tersebut kepada Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima pada saat itu.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah proses bipartit diambilalih oleh Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima pada saat itu, maka proses mediasi secara bipartit dapat berjalan lebih lancar di mana para pekerja dapat menyampaikan keluhannya terkait dengan penggajian yang terhambat.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima pada saat itu beritikad baik untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerja.

Hal. 106 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perwakilan para pekerja dan Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima pada saat itu sepakat untuk membawa permasalahan tersebut secara tripartit pada Disnaker Kota Bandung.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa mediasi secara tripartit pada Disnaker Kota Bandung berjalan dengan baik sebab perwakilan para pekerja dan Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) beritikad baik dalam mencari jalan keluar dalam menyelesaikan kewajiban PT Mulia Raya Prima kepada para pekerja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa itikad baik dari Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) terbukti dari ditindaklanjutnya Anjuran dari Disnaker Kota Bandung oleh PT Mulia Raya Prima yang diwakili oleh Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I) dan karyawan PT Mulia Raya Prima dalam sebuah Perjanjian Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di mana Gaji dan Pesangon karyawan dibayarkan dalam 4 Termin pembayaran, menggunakan dana hasil penjualan aset PT Mulia Raya Prima sesuai dengan Anjuran Disnaker Kota Bandung dan Surat Perjanjian PHK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa masih terdapat sebagaian pekerja yang belum menerima pesangon secara penuh akibat dari tindakan pemegang saham yang memblokir aktivitas dan rekening perusahaan.

2. **Saksi Azmi Vinara** selaku Kepala Bagian Pajak PT. Mulia Raya Prima memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan pekerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) dengan jabatan terakhir saksi sebagai kepala bagian pajak.
- Bahwa Sebagai kepala bagian pajak, saksi mengetahui bahwa yang menjadi Direktur pada PT Mulia Raya Prima saat itu adalah Bapak Iwan Santoso (*in casu* Tergugat I). Saksi menyatakan mengakui proses penyelesaian PHK Karyawan PT Mulia Raya Prima, karena saksi merupakan salah satu kuasa yang mewakili karyawan dalam proses penyelesaian ditingkatan Disnaker Kota Bandung.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah proses bipartit selesai, tidak kunjung adanya respon dari Ibu Fridolina selaku perwakilan PT Mulia Raya Prima, oleh karena itu pihak karyawan menyampaikan hal

Hal. 107 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima pada saat itu.

- Bahwa Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima dengan Karyawan, dimana para pekerja menyampaikan keluhannya terkait dengan proses penggajian yang tertunggak.
- Bahwa Oleh karena itu, pihak perusahaan Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) bersama-sama karyawan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara tripartit pada Disnaker Kota Bandung. Itikad baik yang ditunjukkan oleh Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) adalah dengan menindaklanjuti Anjuran Disnaker Kota Bandung yang kemudian disepakati bersama-sama karyawan dalam sebuah Perjanjian Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Mulia Raya Prima.
- Bahwa Pembayaran Gaji yang tertunggak dan Pesangon karyawan dihasilkan melalui dana penjualan aset perusahaan, dimana dana tersebut ditampung dalam sebuah rekening Bersama (escrow account) antara pihak perusahaan (in casu Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima bersama-sama karyawan yang diwakili oleh Ibu Siti Suraeni berdasarkan kuasa karyawan.
- Bahwa Terkait dengan pembayaran Gaji yang tertunggak dan juga Pesangon karyawan telah dibayarkan oleh Bapak Iwan Santoso selaku Direktur PT Mulia Raya Prima kepada seluruh karyawan yang terdampak, akan tetapi pembayaran tersebut belum dilakukan secara full dikarenakan pihak perusahaan PT Mulia Raya Prima membekukan rekening bersama (escrow account) yang dipake untuk membayar Gaji dan Pesangon karyawan.

3. **Saksi Thomas Limandiputra** selaku Kepala Bagian Operasional PT. Mulia Raya Prima memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan pekerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) dengan jabatan terakhir saksi sebagai kepala bagian operasional.
- Bahwa Sebagai kepala bagian operasional, saksi mengetahui bahwa yang menjadi Direktur pada PT Mulia Raya Prima saat itu adalah Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I). Saksi menyatakan mengakui proses penyelesaian PHK Karyawan PT Mulia Raya Prima, karena

Hal. 108 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga merupakan salah satu kuasa yang mewakili karyawan dalam proses penyelesaian ditingkatan Disnaker Kota Bandung.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dana operasional PT Mulia Raya Prima tidak diturunkan serta Gaji tidak dibayarkan kepada karyawan.
 - Bahwa Oleh karena itu, sempat dilakukan proses bipartit antara karyawan dan pihak perusahaan PT Mulia Raya Prima yang diwakili oleh Ibu Fridolina, akan tetapi tidak kunjung adanya tanggapan dari pihak perusahaan dalam hal ini Ibu Fridolina, sehingga karyawan melaporkan hal tersebut kepada Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima.
 - Bahwa Kemudian, Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima menanggapi hal tersebut dengan beritikad baik dan menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama dengan karyawan pada tingkatan tripartite melalui Disnaker Kota Bandung.
 - Bahwa Itikad baik tersebut ditunjukkan Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) selaku Direktur PT Mulia Raya Prima dengan menindaklanjuti Anjuran Disnaker Kota Bandung dan bersama-sama dengan karyawan membuat sebuah Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT Mulia Raya Prima, yang dimana dalam perjanjian tersebut mengatur tata cara dan teknis pelaksanaan pembayaran Gaji dan Pesangon karyawan.
 - Bahwa Sehingga tunggakan Gaji dan pesangon karyawan dibayarkan secara keseluruhan kepada semua karyawan, dimana hal tersebut sesuai dengan Anjuran Disnaker Kota Bandung dan Surat Perjanjian Pelaksanaan PHK antara PT. Mulia Raya Prima dengan Karyawan.
4. **Saksi Muji Sancoyo** selaku Mediator Disnaker Kota Bandung dalam proses perselisihan hubungan industrial antara PT Mulia Raya Prima dengan Karyawan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Akta RUPS No. 07 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Nurhayati Samperura menyatakan bahwa Bapak Iwan Santoso merupakan Direktur PT Mulia Raya Prima sampai dengan tahun 2025 dan sah secara hukum dalam kapasitasnya mewakili PT Mulia Raya Prima dalam perselisihan antara perusahaan dengan karyawan.

Hal. 109 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan penyelesaian hubungan industrial di daftarkan pada Disnaker Kota Bandung tanggal 25 Oktober 2021, kemudian sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, pada tanggal 09 November 2021, 15 November 2021, dan 22 November 2021.
- Bahwa PT Mulia Raya Prima pada saat itu yang diwakili oleh Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Mulia Raya Prima. Oleh karena itu, Disnaker Kota Bandung mengeluarkan Anjuran Nomor: KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021 yang dimana pada point 5 anjuran tersebut mengatakan agar pihak pengusaha membuat langkah teknis pelaksanaan PHK dengan menjual aset dan membayar hak-hak pekerja.
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Bapak Iwan Santoso (in casu Tergugat I) bersama-sama dengan karyawan beriktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan membuat Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Mulia Raya Prima, sesuai dengan Anjuran Disnaker Kota Bandung yang dimana tembusan Perjanjian tersebut disampaikan kepada pihak Disnaker Kota Bandung dan tidak adanya keberatan apapun atas perjanjian tersebut baik itu dari pihak perusahaan PT Mulia Raya Prima maupun pihak Karyawan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat antara lain :

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
Bukti T II - 1	Kuitansi telah diterima dari Cecep Hadiyani uang sejumlah Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) untuk penjualan 8 (delapan) unit mobil dengan nomor polisi D 8403 FF, D 8042 FF, D 8165 FE, D 8799 FG, D 8332 EV, D 8331 EV, D 8592 FA, D 8342 DK
Bukti T II - 2	Faktur Nomor MRP/21/005055 tertanggal 23 Desember 2021 kepada Cecep Hadiyani untuk penjualan 8 (delapan) unit aktiva kendaraan senilai Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima Rupiah)
Bukti T II - 3	Faktur Pajak atas penjualan 8 (delapan) unit aktiva kendaraan
Bukti T II - 4	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8043 FF

Hal. 110 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Bukti T II - 5	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8042 FF
Bukti T II - 6	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8165 FE
Bukti T II - 7	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8799 FG
Bukti T II - 8	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8342 DK
Bukti T II - 9	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8331 EV
Bukti T II - 10	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8592 FA
Bukti T II - 11	Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan untuk kendaraan dengan nomor polisi D 8332 EV
Bukti T II - 12	Buku Berjudul " <i>Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil</i> " karya Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Bukti T II - 13	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pdt/2012 tanggal 13 Mei 2013
Bukti T II - 14	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusa No. 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 63/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2019
Bukti T II - 15	Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 11 Januari 2023 perihal Pernyataan Sikap Penggugat tentang Posisi Tergugat I dalam Gugatan Lain-Lain

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diebritanda T.II-1 sampai dengan T.II-15 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang hanya berupa fotocopy atau printout;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat antara lain :

Hal. 111 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
Bukti T III – 1	Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021
Bukti T III – 2	Surat Pernyataan Sikap dan Tuntutan Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 14 Oktober 2021
Bukti T III – 3	Surat Pernyataan Sikap dan Tuntutan Karyawan PT Mulia Raya Prima ke 2 tertanggal 14 Oktober 2021
Bukti T III – 4	Surat Kuasa perwakilan karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 21 Oktober 2021
Bukti T III – 5	Permohonan Pencatatan Perselesaian Hubungan Industrial/Mediasi Nomor: 027/HRDGA-MRP/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021
Bukti T III – 6	Panggilan Mediasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0012/HI-01/DISNAKER/2021 tertanggal 25 Oktober 2012
Bukti T III – 7	Panggilan Mediasi II Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0017/HI-07/DISNAKER/2021 tertanggal 9 November 2012
Bukti T III – 8	Panggilan Mediasi III Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0023/HI-07/DISNAKER/2021 tertanggal 17 November 2012
Bukti T III – 9	Putusan Mahkamah Agung Nomor 821 K/PDT.SUS/2010 tanggal 03 Mei 2011
Bukti T III – 10	Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021
Bukti T III – 11	Lampiran Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021
Bukti T III – 12	Surat Kuasa tertanggal 26 November 2021
Bukti T III – 13	Rekening Giro atas nomor Rekening 2801910965 periode November 2021 atas nama Iwan Santoso Siti Suraeni
Bukti T III – 14	Rekening Giro atas nomor Rekening 2801910965 periode Desember 2021 atas nama Iwan Santoso Siti Suraeni
Bukti T III – 15	Detail Transaksi Corps ID KBBIWANSA3 tertanggal 21 Desember 2022 dari PT Bank Central Asia, Tbk

Hal. 112 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Bukti T III – 16	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01227 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK 30% untuk 37 orang tanggal 30 November 2021
Bukti T III – 17	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01235 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Karyawan Tahap I 30% untuk 38 orang tanggal 2 Desember 2021
Bukti T III – 18	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01250 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Karyawan Tahap II 10% untuk 75 orang tanggal 13 Desember 2021
Bukti T III – 19	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01252 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Karyawan Tahap III 60% untuk 40 orang tanggal 24 Desember 2021
Bukti T III – 20	Bukti Pembayaran Kas/Bank No: 01253 PT Mulia Raya Prima untuk kompensasi PHK Karyawan Tahap III 10% untuk 35 orang tanggal 27 Desember 2021
Bukti T III – 21	Tanda Terima atas nama RUDI nomor rekening 4372630489
Bukti T III – 22	Tanda Terima atas nama RIZKI TANTAN MAULANA nomor rekening 2801751506
Bukti T III – 23	Tanda Terima atas nama DEDEN WAHYU GUMILAR nomor rekening 4372629014
Bukti T III – 24	Tanda Terima atas nama NURI VILIANI nomor rekening 2801751786
Bukti T III – 25	Tanda Terima atas nama THOMAS BUDIJANTO LIMANDIPUTRA nomor rekening 4372629448
Bukti T III – 26	Tanda Terima atas nama APET YAYAN nomor rekening 4372626740
Bukti T III – 27	Tanda Terima atas nama WAWAN IRAWAN nomor rekening 4372629138
Bukti T III – 28	Tanda Terima atas nama HELMI YUSUP nomor rekening 4372629596
Bukti T III – 29	Tanda Terima atas nama JAENAL ARIFIN nomor rekening 6395299186
Bukti T III – 30	Tanda Terima atas nama ENKOS KOSWARA nomor rekening 4372630802
Bukti T III – 31	Tanda Terima atas nama BINTANG ADESA nomor

Hal. 113 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	rekening 4372629031
Bukti T III – 32	Tanda Terima atas nama ASEP ENAN SUPRIYATNA nomor rekening 4372628603
Bukti T III – 33	Tanda Terima atas nama WAWAN GUNAWAN nomor rekening 4372609529
Bukti T III – 34	Tanda Terima atas nama ATEP SAEPU DIN nomor rekening 4372629278
Bukti T III – 35	Tanda Terima atas nama TARJO nomor rekening 4372630616
Bukti T III – 36	Tanda Terima atas nama ADE SUTRISNO nomor rekening 4372631493
Bukti T III – 37	Tanda Terima atas nama SUHENDAR HADI P nomor rekening 4372629821
Bukti T III – 38	Tanda Terima atas nama PEPEP SUMPENA nomor rekening 4372629821
Bukti T III – 39	Tanda Terima atas nama ASEP SUKMANA nomor rekening 4372629871
Bukti T III – 40	Tanda Terima atas nama ROBERT WITS MANUHUA nomor rekening 4372629766
Bukti T III – 41	Tanda Terima atas nama ANDRIE KURNIAWAN nomor rekening 2810527814
Bukti T III – 42	Tanda Terima atas nama ASEP SUKIRMAN nomor rekening 4372629481
Bukti T III – 43	Tanda Terima atas nama UJANG RUSMANA nomor rekening 4372630527
Bukti T III – 44	Tanda Terima atas nama DENI ROSADI nomor rekening 6395348560
Bukti T III – 45	Tanda Terima atas nama HANIVAH SARI nomor rekening 086068254
Bukti T III – 46	Tanda Terima atas nama SUYOTO nomor rekening 4372629693
Bukti T III – 47	Tanda Terima atas nama ADI HERNADI RAKHIM nomor rekening 4372630781
Bukti T III – 48	Tanda Terima atas nama IPAY nomor rekening 4372629634
Bukti T III – 49	Tanda Terima atas nama MOHAMAD IRWAN PERMANA

Hal. 114 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor rekening 4372629308
Bukti T III – 50	Tanda Terima atas nama GUGUN GUNAWAN nomor rekening 0860709503
Bukti T III – 51	Tanda Terima atas nama DWI YUNANTO HADIPRAYITNO nomor rekening 4372630705
Bukti T III – 52	Tanda Terima atas nama ASEP JUHANA nomor rekening 4372630705
Bukti T III – 53	Kuitansi atas nama PEPEP SUMPENA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 54	Kuitansi atas nama ADI HERNADI RAKHIM tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 55	Kuitansi atas nama THOMAS BUDIJANTO LIMANDIPUTRA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 56	Kuitansi atas nama AZMI VINARA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 57	Kuitansi atas nama ELI KANIA ASTUTI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 58	Kuitansi atas nama SUHENDAR HADI P tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 59	Kuitansi atas nama ADI ROSADI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 60	Kuitansi atas nama ASEP SUKIRMAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 61	Kuitansi atas nama TOTO RISWANTO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 62	Kuitansi atas nama ATEP SAEPUDIN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 63	Kuitansi atas nama DENI ROSADI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 64	Kuitansi atas nama UJANG JUANA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 65	Kuitansi atas nama TITUS KUSTINO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 66	Kuitansi atas nama AGUS SETIAWAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 67	Kuitansi atas nama SURIPTO tertanggal 30 November 2021

Hal. 115 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	2021
Bukti T III – 68	Kuitansi atas nama SARIPUDIN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 69	Kuitansi atas nama ASEP HENDRAWAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 70	Kuitansi atas nama ADE SUTRISNO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 71	Kuitansi atas nama BUDI SUPENA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 72	Kuitansi atas nama DANU ANDITO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 73	Kuitansi atas nama ASEP JUHANA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 74	Kuitansi atas nama IMAM ARISON tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 75	Kuitansi atas nama TARJO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 76	Kuitansi atas nama JAENAL ARIFIN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 77	Kuitansi atas nama NI PUTU TIKA SUKMA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 78	Kuitansi atas nama HANIVAH SARI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 79	Kuitansi atas nama IPAY tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 80	Kuitansi atas nama EMA HERMAWATI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 81	Kuitansi atas nama DWI YUNANTO HADIPRAYITNO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 82	Kuitansi atas nama ENDAH PSUPITASARI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 83	Kuitansi atas nama SUBARNA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 84	Kuitansi atas nama ASTI WIDIA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 85	Kuitansi atas nama ASEP DERAJAT tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 86	Kuitansi atas nama INTAN MAULANI tertanggal 30

Hal. 116 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	November 2021
Bukti T III – 87	Kuitansi atas nama IMAM MASITOH tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 88	Kuitansi atas nama SUKI SATJA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 89	Kuitansi atas nama ENKOS KOSWARA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 90	Kuitansi atas nama ASEP ENAN SUPRIYATNA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 91	Kuitansi atas nama SRI JUMIYATI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 92	Kuitansi atas nama EKO YASIN GUNAWAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 93	Kuitansi atas nama ALBERTUS ARIF BRAMANTIO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 94	Kuitansi atas nama DUSEP FIRMANSYAH tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 95	Kuitansi atas nama YANTO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 96	Kuitansi atas nama SENTOSO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 97	Kuitansi atas nama IKA WIDIANINGSIH tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 98	Kuitansi atas nama ANDRI KRISTIANA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 99	Kuitansi atas nama WAWAN (MONOS) tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 100	Kuitansi atas nama APET YAYAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 101	Kuitansi atas nama UJANG RUSMANA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 102	Kuitansi atas nama RUDI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 103	Kuitansi atas nama AGUS SIPIAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 104	Kuitansi atas nama ASEP DARMAWAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 105	Kuitansi atas nama ASEP SUKMANA tertanggal 30

Hal. 117 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	November 2021
Bukti T III – 106	Kuitansi atas nama HARIS AENUN IRSAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 107	Kuitansi atas nama IYAN MULYANA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 108	Kuitansi atas nama RAKA MARCA NEGARA SUMPENA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 109	Kuitansi atas nama GATOT SUPRATICTIONO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 110	Kuitansi atas nama NURI VILIANI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 111	Kuitansi atas nama RIZKI TANTAN MAULANA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 112	Kuitansi atas nama AMRAN SURACHMIN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 113	Kuitansi atas nama HELMI YUSUP tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 114	Kuitansi atas nama ENTIS SUTISNA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 115	Kuitansi atas nama SAEPUDIN RAMDANI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 116	Kuitansi atas nama JOKO PRIYONO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 117	Kuitansi atas nama BUDI SUMANTO tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 118	Kuitansi atas nama SUGANDI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 119	Kuitansi atas nama PEPEP SUMPENA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 120	Kuitansi atas nama ENJANG SHALEHUDIN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 121	Kuitansi atas nama SANDI SETIADI PRATAMA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 122	Kuitansi atas nama AGUS AHMAD tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 123	Kuitansi atas nama DADANG SUHARMANTO tertanggal 30 November 2021

Hal. 118 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



	30 November 2021
Bukti T III – 124	Kuitansi atas nama WAWAN GUNAWAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 125	Kuitansi atas nama HILMANUDIN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 126	Kuitansi atas nama UWAS SUBARNA tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 127	Kuitansi atas nama AGUS HERMAWAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 128	Kuitansi atas nama GUGUN GUNAWAN tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 129	Kuitansi atas nama HENDI ROHENDI tertanggal 30 November 2021
Bukti T III – 130	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 31 Maret 2011
Bukti T III – 131	Tangkapan layar percakapan <i>whatsapp</i> antara salah satu perwakilan karyawan dengan Penggugat
Bukti T III – 132	Resi pengiriman dengan Pengirim Drs. Victor Uli M Silitonga dan Penerima Budi Yosph Siregar, S.H
Bukti T III – 133	Resi pengiriman dengan Pengirim Drs. Victor Uli M Silitonga dan Penerima Budi Yosph Siregar, S.H
Bukti T III – 134	Resi pengiriman dengan Pengirim Drs. Victor Uli M Silitonga dan Penerima Budi Yosph Siregar, S.H tanggal 16 Juni 2022
Bukti T III – 135	Resi pengiriman dengan Pengirim Drs. Victor Uli M Silitonga dan Penerima Budi Yosph Siregar, S.H
Bukti T III – 136	Resi pengiriman dengan Pengirim Drs. Victor Uli M Silitonga dan Penerima Budi Yosph Siregar, S.H
Bukti T III – 137	Resi pengiriman dengan Pengirim Drs. Victor Uli M Silitonga dan Penerima Budi Yosph Siregar, S.H
Bukti T III – 138	Tangkapan Layar Bukti Terima data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730034996422
Bukti T III – 139	Tangkapan Layar Bukti Terima data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730028119822
Bukti T III – 140	Tangkapan Layar Bukti Terima data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730031620422

Hal. 119 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Bukti T III – 141	Tangkapan Layar Bukti Terima data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730034994622
Bukti T III – 142	Tangkapan Layar Bukti Terima data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730030278122
Bukti T III – 143	Tangkapan Layar Bukti Terima data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730031621322

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Juni 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Lain-lain dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat beserta replik yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta dupliknya, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa dalam Jawaban Tergugat I telah dicantumkan adanya jawaban Dalam Eksepsi yang meliputi Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona) Karena Telah Keliru Menentukan Status dari Tergugat I, Para Pihak Tidak Lengkap Dalam Gugatan Penggugat Dikarenakan Kurangnya Pihak (Plurium Litis Consortium) Yang Ditarik Dalam Gugatan, Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Tidak Menggunakan Surat Penetapan Izin Hakim Pengawas Yang Sah dan Dikhususkan untuk Perkara A quo, Objek Sengketa Dalam Gugatan Penggugat Keliru (Error In Persona) Dikarenakan Tidak Menerangkan Secara Detail Identitas Kepemilikan Objek Sengketa, Gugatan Penggugat Tidak Jelas Karena Isi Gugatan Adalah Actio Pauliana, namun mendasarkan gugatannya sebagai Hal-hal Lain dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, sedangkan dalam jawaban Tergugat II telah dicantumkan adanya Jawaban Dalam Eksepsi yang meliputi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium),

Hal. 120 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Gugatan A quo Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan dan/atau merici nilai kerugian untuk masing-masing objek sengketa, Gugatan A quo diajukan dengan Itikad Buruk (Vexatious Litigation), Jawaban Dalam Pokok Perkara dan Jawaban Dalam Rekonpensi , demikian pula untuk Tergugat III telah pula mengajukan jawaban yang terdiri dari Jawaban Dalam Eksepsi yang berupa Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Concorcium) karena Penggugat Tidak Menarik Pihak-Pihak Yang Memiliki Kaitan Langsung Dengan Objek Sengketa Maupun Hasil Penjualannya, Gugatan Obscurr Libel Karena Penggugat Tidak Terdapat Rincian Kerugian Yang Dialami Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Gugatan A quo Diajukan Dengan Iktikad Yang Buruk (Vexatious Litigation) dan Jawaban Dalam Pokok Perkara , dimana dengan adanya Jawaban Dalam Eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Jawaban Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat II secara otomatis harus ditolak hal dikarenakan untuk perkara perdata khusus yang berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan Rekonpensi (Vide Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tertanggal 29 April 2020, point 5.1.2 huruf d dan point 5.2.1 huruf k), dimana diajukannya gugatan Lain-lain ini karena berdasarkan adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau pailit , dan setelah diteliti lebih ternyata eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II a quo bukanlah didasari adanya kewenangan mengadili sehingga eksepsi-eksepsi yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bertentangan dengan hukum acara perdata khusus yang mengaturnya demikian pula terhadap replik, maupun duplik yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat maupun jawaban Rekonpensi juga tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata khusus yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan khusus pokok perkaranya, dimana gugatan Lain-lain ini diajukan oleh Penggugat dengan didasari adanya pertimbangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa diketahui oleh Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam kurun waktu 29 Juli 2021 sampai dengan 23 Desember 2021 telah terjadi penjualan terhadap beberapa harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Tanda Terima Penjualan

Hal. 121 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



tanggal 29 Juli 2021 yang patut diduga dibuat dan diketahui oleh Tergugat I ;

- Bahwa dengan penjualan terhadap objek gugatan yang merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Tanda Terima Penjualan tanggal 29 Juli 2020 yang patut diduga dibuat dan diketahui oleh Tergugat I menyebabkan harta pailit milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) menjadi berkurang yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap Para Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) ;
- Bahwa berdasarkan pada pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, maka penjualan terhadap objek gugatan yang merupakan harta pailit dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Tanda Terima tanggal 29 Juli 2021 yang patut diduga dibuat dan diketayui oleh Tergugat I kepada Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan Kreditor sehingga Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dapat memintakan pembatalan atas perbuatan hukum PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang diduga dilakukan dan diketahui oleh Tergugat I, dan oleh karenanya penjualan atas objek gugatan masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit tanggal 21 Februari 2022 ;
- Bahwa barang-barang yang telah dijual dan menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :
 1. Satu unit mobil tahun 2017, dengan No. Polisi D.8592 FA, No Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
 2. Satu unit mobil tahun 2015 , dengan No. Polisi D.8331 EV , No Rangka : MHMLOPU39FK187912 , No. Mesin : 4D56CLY9445 , No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
 3. Satu unit mobil tahun 2015 , dengan No. Polisi D.8332 EV , No Rangka : MHMLOPU39FK187910 , No. Mesin : 4D56CLY9436 , No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
 4. Satu unit mobil tahun 2010 , dengan No. Polisi D.8342 DK , No Rangka : MJEC1JG43A5001379 , No. Mesin : W04DTRJII371, No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;

Hal. 122 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8165 FE , No Rangka : MHMFE71P1JK062015 , No. Mesin : 4D34TS11564 , No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
6. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8042 FF , No Rangka : MHMFEP1JK062606 , No. Mesin : 4D34TS46850 , No. BPKB : O-0313030307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
7. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8043 FF , No Rangka : MHMFE71P1JK1362605 , No. Mesin : 4D34TS46840 , No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
8. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8799 FG , No Rangka : MHMFE74P4JK090182 , No. Mesin : 4D34TS83975 , No. BPKB : N-050558263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Lain-lain tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya

1. Objek sengketa Dalam Gugatan Penggugat Keliru (Error In Objecto) Dikarenakan Tidak Menerangkan Secara Detail Identitas Kepemilikan Objek Sengketa ;
2. Pengalihan Hak Kepemilikan Kendaraan Yang Dilakukan Tergugat I Selaku Direktur PT Mulia Raya Prima Sebagai Upaya Memenuhi Kewajiban Membayar Pesangon Karyawan Yang Di PHK ;
3. Pengalihan Hak Kepemilikan Kendaraan Yang Dilakukan Tergugat I Kepada Tergugat II Adalah Untuk Menjalankan Perintah Undang-undang dan Bukan Merupakan Perbuatan Yang Merugikan Kreditor ;
4. Karyawan Sebagai Kreditor Preferen ;
5. Pelepasan Hak Aset yang dilakukan Tergugat I Dilakukan Berdasarkan Perbuatan Itikad Baik ;
6. Gugatan Penggugat Dilakukan Dengan Itikad Tidak Baik ;
7. Petitum Tentang Putusan Serta Merta Patut Ditolak dan Tidak Dapat Dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Lain-lain tersebut diatas, Tergugat II telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Perjanjian Jual Beli Objek Sengketa Antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum, objek

Hal. 123 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat II Secara sempurna ;

2. Tergugat II Memenuhi Ketentuan Hukum Untuk Dikualifikasikan Sebagai Pembeli Beritikad baik ;
3. Tidak Ada kerugian yang dialami Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) akibat Jual Beli Objek Sengketa, Pembatalan Transaksi hanya akan menimbulkan kerugian, penderitaan dan ketidakadilan bagi Tergugat II ;
4. Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Yang Daijuakn Penggugat Tidak Berdasarkan Ketentuan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Lain-lain tersebut diatas, Tergugat III telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

-Mendahulukan Pembayaran Upah dan Hak-hak Buruh Adalah suatu kewajiban, baik ditinjau dari hukum Negara maupun hukum agama Islam ;

1. Pembayaran Upah dan Hak Para Buruh dari hasil penjualan Kendaraan Bermotor adalah guna menjalankan perintah Undang-undang ;
2. Tidak ada kerugian Yang Dialami Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) akibat Pembayaran Hak-hak Para Buruh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : “ Apakah tindakan Tergugat I selaku Direktur PT Mulia Raya Prima yang telah mengalihkan hak kepemilikan kendaraan kepada Tergugat II sebagai upaya memenuhi kewajiban membayar pesangon karyawan yang di PHK dan adalah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan menurut dalil Penggugat pengalihan hak kepemilikan kendaraan tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2021 yang merupakan boedel harta pailit PT Mulia Prima Raya (Dalam Pailit) sehingga menyebabkan harta (boedel) pailit PT Multi Raya Prima (Dalam Pailit) menjadi berkurang yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap Para Kreditor PT Multi Raya Prima (Dalam Pailit) ? , sedangkan ditariknya Tergugat III dikarenakan adanya aliran dana penjualan atas kendaraan tersebut diatas ke rekening milik Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) buah, dan alat bukti saksi sebanyak xxx orang yang bernama : xxxx (Tidak ajukan saksi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) buah, dan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yang bernama : 1, Saksi

Hal. 124 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victpr Silitonga, Saksi 2. Azmi Vinara, Saksi 3. Thomas Limandiputra dan Saksi 4. Muji Sancoyo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 15 (lima belas) buah, dan alat bukti saksi sebanyak xxx orang yang bernama : xxxx (tidak ajukan saksi).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan ini, dimana menurut Penggugat gugatan lain-lain diajukan Penggugat sebagai Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan didasari adanya pertimbangan telah terjadinya penjualan terhadap beberapa harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dalam kurun waktu 29 November 2021 sampai dengan 23 Desember 2021 berdasarkan Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 dari PT Mulia Raya Prima yang dibuay dan ditandatangani oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain a quo ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka apa yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi : “ Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor “ dan selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal a quo telah daitur bahwa : “ Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya “ dan selanjutnya oleh karena telah terjadi penjualan terhadap harta pailit yang merupakan objek sengketa a quo, maka tindakan Penggugat selaku Kurator telah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi :

- Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) :

(1). “ Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang

Hal. 125 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan “ ;

(2) . “ Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor “ ;

- Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 :

“ Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) “ ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan selanjutnya Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini, dimana sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : “ Apakah tindakan Tergugat I selaku Direktur PT Mulia Raya Prima yang telah mengalihkan hak kepemilikan kendaraan kepada Tergugat II sebagai upaya memenuhi kewajiban membayar pesangon karyawan yang di PHK adalah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan menurut dalil Penggugat pengalihan hak kepemilikan kendaraan tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2021 yang merupakan boedel harta pailit PT Mulia Prima Raya (Dalam Pailit) sehingga menyebabkan harta (boedel) pailit PT Multi Raya Prima (Dalam Pailit) menjadi berkurang yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap Para Kreditor PT Multi Raya Prima (Dalam Pailit) ? sedangkan ditariknya Tergugat III dikarenakan adanya aliran dana penjualan atas kendaraan tersebut diatas ke rekening milik Tergugat III , yang apabila dihubungkan dengan pembuktian para pihak melalui alat bukti surat maupun saksi-saksinya, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan hal-hal yang merupakan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 a, P-b, P-c, P-d dan P-e yang sama dengan alat bukti surat T I – 4.1 yang berupa Kwitansi Penjualan 8 (delapan) unit kendaraan Roda Empat Antara PT Mulia Raya Prima dengan Tergugat senilai Rp.

Hal. 126 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) , T I – 4.2 s/d T I – 4.11 yang berupa Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Tergugat II tanggal 22 Desember 2021 terhadap 8 (delapan) unit kendaraan , yang dihubungkan dengan alat bukti surat P-5 yang berupa Faktur Penjualan No. MRP/21/005055 tanggal 23 Desember 2021 untuk penjualan 8 (delapan) unit kendaraan dari PT Multi Raya Prima kepada Tergugat II (Cecep Hadiyani) yang berkaitan erat dengan alat bukti surat P-6 berupa Faktur Pajak No. 090.002-21.41.41303066 tanggal 23 Desember 2021 untuk penjualan 8 (delapan) unit kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani (Tergugat II) yang dihubungkan pula dengan alat bukti surat P-8 yang berupa Bukti Penerimaan Kas/Bank No. 03227 tanggal 23 Desember 2021 untuk penjualan 8 (delapan) unit kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Ivan (Tergugat II), dan dari alat bukti surat P-8b yang berupa Kwitansi senilai Rp. 1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh lima juta rupiah) untuk pembayaran penjualan 8 (delapan) mobil dari Cecep Hadiyani (Tergugat II) tanggal 23 Desember 2021, sehingga dari keseluruhan alat bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan benar telah terjadi penjualan terhadap 8 (delapan) unit kendaraan dari PT Mulia Raya Prima kepada Cecep Hadiyani (Tergugat II) pada tanggal 29 Juli 2021, dengan perincian sebagai berikut :

1. Satu unit mobil tahun 2017, dengan No. Polisi D.8592 FA, No Rangka : MHMLOPU39HK210885, No. Mesin : 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
2. Satu unit mobil tahun 2015 , dengan No. Polisi D.8331 EV, , No Rangka : MHMLOPU39FK187912 , No. Mesin : 4D56CLY9445 , No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
3. Satu unit mobil tahun 2015 , dengan No. Polisi D.8332 EV , No Rangka : MHMLOPU39FK187910 , No. Mesin : 4D56CLY9436 , No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
4. Satu unit mobil tahun 2010 , dengan No. Polisi D.8342 DK , No Rangka : MJEC1JG43A5001379 , No. Mesin : W04DTRJII371, No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
5. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8165 FE , No Rangka : MHMFE71P1JK062015 , No. Mesin : 4D34TS11564 , No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
6. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8042 FF , No Rangka : MHMFEP1JK062606 , No. Mesin : 4D34TS46850 , No. BPKB : O-

Hal. 127 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0313030307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

7. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8043 FF , No Rangka : MHMF71P1JK1362605 , No. Mesin : 4D34TS46840 , No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
8. Satu unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D.8799 FG , No Rangka : MHMF74P4JK090182 , No. Mesin : 4D34TS83975 , No. BPKB : N-050558263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021

Sehingga total penerimaan uang hasil penjualan 8 (delapan) unit kendaraan tersebut dari Cecep Hadiyani (Tergugat II) adalah sebesar Rp.1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat P- 9 yang berupa Putusan Nomor : 438/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Desember 2021 diperoleh fakta bahwa PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-10 yang berupa Putusan Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022 diperoleh fakta bahwa PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 21 Februari 2022 sehingga oleh karenanya segala pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Mulia Raya Prima menjadi tanggung jawab dan kewenangan Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
- Bahwa selanjutnya pada saat Penggugat selaku Kurator melakukan pencatatan terhadap harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Penggugat telah mendapatkan informasi bahwa sebagian kendaraan bermotor milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima telah berpindah hak kepada pihak lain yaitu Tergugat II, dimana pengalihan hak tersebut diduga dilakukan dan diketahui oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan ternyata benar berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 telah terjadi pemindahan hak kepemilikan atas objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga dengan mendasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 42 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan actio pauliana sebagai

Hal. 128 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- Bahwa sebaliknya dalam jawabannya Tergugat I telah mengemukakan bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat Keliru (Error in Objecto) dikarenakan Tidak Menerangkan Secara Detail Identitas Kepemilikan Objek Sengketa menurut Majelis Hakim alasan ini tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak demikian pula terhadap status kepemilikan 1 (satu) unit mobil merek Hino Tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, No. Rangka : MJECIJG4345001379 , No. Mesin : W.044DTRJ11371 , No. BPKB : G. 3119988, atas nama Pemilik CV Mulia Raya Prima bukan merupakan harta (boedel) pailit menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah beralasan karena terjadi Jual Beli tersebut juga dilakukan oleh Tergugat I selaku Direktur PT Mulia Raya Prima sehingga seharusnya yang mengajukan keberatan adalah pembeli yaitu Cecep Hadiyani (Tergugat II) tapi hingga saat ini tidak ada keberatan apapun dari Cecep Hadiyani (Tergugat II) selaku pembeli unit a quo ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat T I-3.1 s/d T I – 3.8 diperoleh fakta bahwa terdapat perselisihan hubungan industrial diantara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dengan pekerja PT Mulia Raya Prima berupa pembayaran pesangon yang harus dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) terhadap pekerja PT Mulia Raya Prima dan atas anjuran Disnaker Kota Bandung Nomor KT.03.05.01/5438-Disnaker tanggal 23 November 2021 (Vide alat bukti surat T I – 3.7), PT Mulia Raya Prima dan Pihak Pekerja sepakat melaksanakan Perjanjian PHK (Vide alat bukti surat T I – 3.8) sesuai dengan Anjuran Disnaker Kota Bandung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait;
- Bahwa berdasarkan alat bukti T I – 4.1 s/d bukti T I – 4.9 diperoleh fakta bahwa telah terjadi pelepasan hak kepemilikan roda empat dari PT Mulia Raya Prima kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I dengan penuh iktikad baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur yang sah dari PT Mulia Raya Prima pada tanggal 22 Desember 2021 , sehingga berdasarkan kuitansi pembelian kendaraan roda empat tertanggal 23 Desember 2021 (Vide bukti surat T I – 4.1) telah terjadi pelepasan hak dari PT Mulia Raya Prima kepada Tergugat II yang dilakukan dengan iktikad baik guna membayar hak-hak dari Pekerja PT Mulia Raya Prima berdasarkan Anjuran Disnaker KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23

Hal. 129 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



November 2021 dan Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan PHK Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021 (Vide alat bukti surat T I – 3.6 dan T I – 3.8) serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat T I – 5.4 s/d T I – 5.85 ;

- Bahwa demikian pula dalam jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa Perjanjian Antara PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum. Objek sengketa telah beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat II secara sempurna sehingga Tergugat II memenuhi ketentuan hukum untuk dikualifikasikan sebagai pembeli beriktikad baik serta tidak ada kerugian yang dialami Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) Akibat Jual Beli Objek Sengketa , Pembatalan Transaksi hanya akan menimbulkan kerugian, penderitaan dan ketidakadilan bagi Tergugat II sehingga Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan dari jawaban Tergugat II tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti Tergugat II yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah alat bukti surat T II berupa T II – 1 yang berupa Kuitansi telah diterima dari Cecep Hadiyani (Tergugat II) uang sejumlah Rp. 1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh lima juta rupiah) untuk penjualan 8 (delapan) unit mobil dengan Nomor Polisi D 8043 FF, D 8042 FF, D 8165 FE, D 8799 FG, D 8332 EV, D 8331 EV, D 8592 FA, D 8342 DK tertanggal 23 Desember 2021 sehingga dengan pembayaran tersebut hak kepemilikan atas 8 (delapan) unit kendaraan a quo telah berpindah dari PT Mulia Raya Prima (Dalam pailit) kepada Cecep Hadiyani (Tergugat II) dan selanjutnya terhadap pengalihan hak atas objek gugatan didapatkan pembayaran uang dari Tergugat II dengan nilai sebagai berikut :

- a. Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui cek No. DN 242018 tanggal 22 Desember 2021. Kemudian cek dengan No. DN. 242018 tersebut disetorkan ke No. Rekening atas nama Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2021;
- b. Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) melalui cek dengan No, DN 242019 tanggal 22 Desember 2021. Kemudian cek dengan No. DN. 242019 tersebut disetorkan ke No. Rekening atas

Hal. 130 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



nama Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2021;

- c. Rp. 500.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke Rekening atas nama Tergugat I dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat jelas bahwa terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021 telah terjadi pembayaran uang sejumlah Rp. 1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Cecep Hadiyani (Tergugat II) kedalam Rekening BCA No. 2801910965 atas nama Tergugat I dan Tergugat III untuk penjualan 8 (delapan) unit mobil dengan Nomor Polisi D 8043 FF, D 8042 FF, D 8165 FE, D 8799 FG, D 8332 EV, D 8331 EV, D 8592 FA, D 8342 DK . dan atas penerimaan uang tersebut sebesar Rp.1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat I selaku Direktur PT Mulia Raya Prima telah dibayarkan kepada karyawan guna membayar hak-hak dari Pekerja PT Mulia Raya Prima berdasarkan Anjuran Disnaker KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021 dan Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan PHK Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021 (Vide alat bukti surat T I – 3.6 dan T I – 3.8) serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat T I – 5.4 s/d T I – 5.85 , sedangkan terhitung sejak tanggal 21 Februari 2022 telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst , sehingga setelah PT Mulia Raya Prima dinyatakan dalam keadaan pailit maka segala pengurusan dan pemberesannya menjadi kewenangan sepenuhnya dari Kurator dan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dinyatakan tidak cakap lagi dan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit (Vide pasal 24 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan pada saat dilakukan pendataan terhadap harta pailit milik PT Mulia Raya Prima , Kurator telah mendapatkan informasi bahwa sebagian kendaraan bermotor milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah berpindah hak kepemilikan kepada pihak lain yaitu melalui penjualan kepada Cecep Hadiyani (Tergugat II) dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi penjualan tergadap 8 (delapan) unit mobil dengan Nomor Polisi D 8043 FF, D 8042 FF, D 8165 FE, D 8799 FG, D 8332 EV, D 8331 EV, D 8592 FA, D 8342 DK dan

Hal. 131 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



atas penerimaan uang tersebut sebesar Rp.1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat I selaku Direktur PT Mulia Raya Prima telah dibayarkan kepada karyawan guna membayar hak-hak dari Pekerja PT Mulia Raya Prima berdasarkan Anjuran Disnaker KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021 dan Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan PHK Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021 (Vide alat bukti surat T I – 3.6 dan T I – 3.8) serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat T I – 5.4 s/d T I – 5.85 , dengan demikian tenggang waktu terjadinya penjualan tersebut yaitu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan dijatuhkannya putusan pailit tanggal 21 Februari 2022 adalah terhitung waktu selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga tindakan hukum yang diajukan oleh Penggugat selaku Kurator untuk mengajukan gugatan lain lain yang berupa actio pauliana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi : “ Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) “, sehingga dengan demikian Penggugat dianggap mampu membuktikan dalil-dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat secara berurutan yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara lengkap di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat adalah merupakan petitum yang saling berkaitan yang digantungkan sepenuhnya kepada terbukti atau tidaknya dalil pokok gugatan dan dari pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa Penggugat dianggap mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga petitum kedua, ketiga dan keempat yang didasarkan dengan dalil pokok maka secara otomatis harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum kelima ini juga mempunyai kaitan yang erat dengan dikabulkannya petitum kedua, ketiga dan keempat dan

Hal. 132 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



sebagai tindak lanjutnya dari pelaksanaan putusan ini maka petitum inipun akan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam , setelah dicermati lebih lanjut ternyata petitum ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Butir 4 huruf a dan f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sehingga petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut ternyata ada petitum yang dikabulkan dan ada pula petitum yang ditolak, maka gugatan lain-lain Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan sebagai dan ditolak untuk selain dan selebihnya berarti Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan Menetapkan Harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No Rangka MHMLOPU39HK210885, No. Mesin 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 ;
 - b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No Rangka MHMLOPU39FK187912 , No. Mesin 4D56CLY9445 , No. BPKB : M-02999326 ;
 - c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No Rangka MHMLOPU39FK187910 , No. Mesin 4D56CLY9456 , No. BPKB : M-02999327 ;

Hal. 133 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 , dengan No. Polisi D 8342 DK , No Rangka MJEC1JG43A5001379 , No. Mesin W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988 ;
- e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE , No Rangka MHMF71P1JK062015 , No. Mesin 4D34TS46850 , No. BPKB : O-02356215 ;
- f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018, dengan No. Polisi D 8042 FF, No Rangka MHMF71P1JK062606 , No. Mesin 4D34TS11564 , No. BPKB : O-031310307 ;
- g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D 80433 , No Rangka MHMF71P1JK1362605 , No. Mesin 4D34TS46850 , No. BPKB : O-03130308 ;
- h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG , No Rangka MHMF74P4JK090182 , No. Mesin 4D34TS83975 , No. BPKB : O-05058263 ;

Merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh PENGGUGAT;

3. Menyatakan bahwa:

- a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No Rangka MHMLOPU39HK210885, No. Mesin 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
- b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8331 EV, No Rangka MHMLOPU39FK187912 , No. Mesin 4D56CLY9445 , No. BPKB : M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
- c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8332 EV, No Rangka MHMLOPU39FK187910 , No. Mesin 4D56CLY9456 , No. BPKB : M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
- d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8342 DK , No Rangka MJEC1JG43A5001379 , No. Mesin W04DTRJ11371,

Hal. 134 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BPKB : G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;

- e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8165 FE , No Rangka MHMFE71P1JK062015 , No. Mesin 4D34TS46850 , No. BPKB : O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
- f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8042 FF, No Rangka MHMFEp1JK062606 , No. Mesin 4D34TS11564 , No. BPKB : O-031310307 ; berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
- g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 80433 , No Rangka MHMFE71p1JK1362605 , No. Mesin 4D34TS46850 , No. BPKB : O-03130308 80433 , No Rangka MHMFE71p1JK1362605 , No. Mesin 4D34TS46850 , No. BPKB : O-03130308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;
- h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8799 FG , No Rangka MHMFE74P4JK090182 , No. Mesin 4D34TS83975 , No. BPKB : O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021 ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I Tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 4. Menyatakan bahwa penjualan atas Objek Gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini dilakukan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan harta pailit berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan No. Polisi D 8592 FA, No Rangka MHMLOPU39HK210885, No. Mesin 4D56CR13298, No. BPKB : N-00987564 ;
 - b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8331 EV, No Rangka MHMLOPU39FK187912 , No. Mesin 4D56CLY9445 , No. BPKB : M-02999326 ;

Hal. 135 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan No. Polisi D 8332 EV, No Rangka MHMLOPU39FK187910 , No. Mesin 4D56CLY9456 , No. BPKB : M-02999327 ;
- d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 , dengan No. Polisi D 8342 DK , No Rangka MJEC1JG43A5001379 , No. Mesin W04DTRJ11371, No. BPKB : G-3119988 ;
- e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8165 FE , No Rangka MHMFE71P1JK062015 , No. Mesin 4D34TS46850 , No. BPKB : O-02356215 ;
- f. f1 (satu) unit mobil tahun 2018, dengan No. Polisi D 8042 FF, No Rangka MHMFEp1JK062606 , No. Mesin 4D34TS11564 , No. BPKB : O-031310307 ;
- g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 , dengan No. Polisi D 80433 , No Rangka MHMFE71p1JK1362605 , No. Mesin 4D34TS46850 , No. BPKB : O-03130308 ;
- h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan No. Polisi D 8799 FG , No Rangka MHMFE74P4JK090182 , No. Mesin 4D34TS83975 , No. BPKB : O-05058263 ;

kepada PENGGUGAT selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk menyerahkan harta tersebut kepada PENGGUGAT selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) ;

6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak gugatan Rekonpensi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ;

- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh kami Kadarisman Al. Riskandar, SH,MH selaku Hakim Ketua , Bintang AL, SH.MH dan Buyung Dwikora, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, Pipih Restiviani SH.MH

Hal. 136 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,
.Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang A.L, SH.MH

Kadarisman Al. Riskandar, SH.MH.

Buyung Dwikora, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, SH.MH

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 1.000.000,00
- Biaya proses	Rp. 150.000,00
- Panggilan	Rp. 1.400.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 40.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
<hr/>	
- Jumlah	Rp.2.610.000,00

(dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 137 dari 137 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)